

**ANALISIS PENERAPAN TUJUH ASAS PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E).

**Oleh:
NAZILA RAHMANIA
NIM. 1717204032**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazila Rahmania

NIM : 1717204032

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat
pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Banyumas

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Purwokerto, 28 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Nazila Rahmania
NIM.1717204032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 54 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 630626; Faksimili (0281) 636553; www.febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN TUJUH ASAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Nazila Rahmania NIM 1717204032** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si.
NIP. 198511122009122007

Purwokerto, 16 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nazila Rahmania, NIM 1717204032 yang berjudul:

**Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat pada Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 Mei 2022

Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, S.E. M.S.I

NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

“Mengalah boleh, Menyerah jangan, Berdoa nomor satu, Bersyukur yang utama”

-Nazila Rahmania-



ANALISIS PENERAPAN TUJUH ASAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS

Nazila Rahmania
NIM. 1717204032

Email: nazilarahmania14@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh orang Islam ketika mereka mempunyai harta dan harta itu sudah mencabai *nishab*. Pemerintah telah memfasilitasi kepada setiap daerah untuk mendirikan badan resmi guna mengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas menjadi salah satu lembaga resmi dan mempunyai legalitas hukum yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat. Pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, demi terwujudnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta meningkatkan manfaat zakat perlu adanya acuan atau pedoman yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Terdapat tujuh asas pengelolaan zakat yang menjadi acuan ketika mengelola zakat, yaitu: Syariah Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi serta Akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian lapangan (*field reserach*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, muzakki serta mustahik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengelola zakat sudah menerapkan asas pengelolaan zakat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimulai dari asas Syariat Islam dimana pada BAZNAS Banyumas terdapat SAI (Satuan Audit Internal) yang dilakukan setiap saat guna mengawasi kinerja BAZNAS Banyumas. Asas Amanah yang mana zakat yang disalurkan harus tersampaikan kepada penerima. Asas Kemanfaatan dengan BAZNAS selalu berusaha semaksimal mungkin agar pendistribusian zakat tepat sasaran. Asas Keadilan, dimana BAZNAS Banyumas memperlakukan semua pihak dengan sama rata dan adil. Asas kepastian hukum, BAZNAS Banyumas mempunyai payung hukum yang jelas yaitu SK Bupati Banyumas No.451/1617/03 tentang pembentukan organisasi pengelola zakat. Asas Terintegrasi, dalam pendistribusian zakat perlu menerapkan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan agar menjadi pengelola zakat yang integritas. Asas Akuntabilitas, BAZNAS Banyumas selalu melakukan pelaporan kinerja dan keuangan setiap bulan, setiap semester serta setiap tahun.

Kata Kunci: Zakat, Asas Pengelolaan zakat, BAZNAS Banyumas

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE SEVEN PRINCIPLES OF ZAKAT MANAGEMENT AT THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY OF BANYUMAS REGENCY

Nazila Rahmania
NIM. 1717204032

Email: nazilarahmania14@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program Faculty of Islamic Economics and business state Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat is one of the worships that must be fulfilled by Muslims when they have property and the property has challenged the *nishab*

. The government has facilitated each region to establish an official body to manage zakat. BAZNAS Banyumas Regency is one of the official institutions and has legal legality which is mandated by the government to manage zakat funds. In Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, for the realization of effective and efficient zakat management and increasing the benefits of zakat, it is necessary to have a reference or guideline applied by BAZNAS Banyumas Regency. There are seven principles of zakat management that become a reference when managing zakat, namely: Islamic Sharia, Trust, Benefit, Justice, Legal Certainty, Integrated and Accountability.

This study uses qualitative methods. Type of field research (field reserach) is research conducted directly on the field or informants. This data source consists of primary and secondary data obtained through observations, interviews, and documentation from BAZNAS Banyumas, muzakki and mustahik. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study show that BAZNAS Banyumas Regency in managing zakat has applied the principle of zakat management in accordance with Law No. 23 of 2011 on zakat management. Starting from the principle of Islamic law where in BAZNAS Banyumas there is a SAI (Internal Audit Unit) conducted at any time to supervise the performance of BAZNAS Banyumas. The principle of trust in which zakat is distributed must be conveyed to the recipient. The principle of expediency with BAZNAS always tries as much as possible so that the distributionzakat is right on target. The principle of Justice, where BAZNAS Banyumas treats all parties equally and fairly. The principle of legal certainty, BAZNAS Banyumas has a clear legal umbrella that is Banyumas Regent decree no.451/1617/03 on the establishment of zakat management organizations. Integrated principle, in the distribution of zakat need to apply the principles of justice, equity and territorial in order to be a manager of zakat integrity. The principle of accountability, BAZNAS Banyumas always perform performance and financial reporting every month, every semester and every year.

Keywords: Zakat, Principles of zakat Management, BAZNAS Banyumas

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata dari bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonantunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ˀ	B	Be
ت	ta ^ˀ	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha ^ˀ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˀ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	<u>Ṣ</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d ^ˀ ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ḑa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa ^ˀ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
هـ	ha”	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	ya”	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulisirangkap

عَدَّة	Ditulis	„iddah
--------	---------	--------

3. Ta”marbutah diakhir kata biladimatika ditulish

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis denganh

كرامة الولايا	Ditulis	karâmahal-aulyâ”
---------------	---------	------------------

- b. Bila ta” marbutah hidup dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* ataudammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah+ya” mati	Ditulis	A

	تنسى	Ditulis	tansa
3.	Kasrah+ya"mati	Ditulis	I
	كرمي	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	نورض	Ditulis	furûd

6. Vokalrangkap

1.	Fathah+ya" mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	زول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأزئم	Ditulis	a"antum
أعدت	Ditulis	u"iddat

8. Kata sandang alif +lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi ataupun pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya, terimakasih telah memberikan berkah kemudahan dan kelancaran. Nikmat Sehat dan umur panjang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Kedua orang tua penulis. Alm.Bapak Ruwatno dan Almh.Ibu Wasilah. Terimakasih atas segala doa-doa yang dipanjatkan, terimakasih sudah menjadi orang tuaku, dan menerimaku menjadi anak kalian. Terimakasih sudah membesarkan dan merawatku dengan sangat amat baik sampai di umur 18 tahun. Terimakasih atas kasih sayang yang besar dan tidak terhingga, perhatian baik moril maupun materil. Nasihat yang selalu diberikan kepada saya tidak akan saya lupakan. Semoga dengan skripsi ini, dapat menjadi salah satu kebahagiaan untuk mama dan papah yang sudah ada di surga.
3. Segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya. Baik moril maupun materil sehingga penulis sampai berada di tahap ini dan merasa bersyukur telah berada di keluarga yang dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang. Terkhusus untuk mbah Siti (Kedungbanteng), terimakasih atas nasihat dan perhatiannya. Untuk Mama Dika, terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
4. Alamater penulis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf tempat penulis akhirnya memperoleh gelar sarjana.
5. Mas Ibrohim Makhfudz, terimakasih sudah selalu menemani di perjalanan hidup saya. Mengajari arti kesabaran dan selalu memberi dukungan. Terimakasih banyak.

6. Diriku sendiri, terimakasih telah mampu bertahan sejauh ini. Terimakasih atas kerjasama selama ini. Terimakasih sudah melewati semua ini dengan kuat. Maaf karena terlalu membuat lelah.



KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan dari seluruh alam semesta beserta segala isinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-Nya yang mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapat syafa'at dari Rasulullah SAW.

Rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas” ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN. Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H, Moh. Roqib, M.Ag, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S. Ag, M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E. M.Si., Ketua Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Lela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala

arahan, bimbingan dan kesabarannya demi terselesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan membalaskebaikannya.

8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya perpustakaan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuan dan bimbingannya.
10. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah ikut serta memberikan fasilitas kepada penulis.
11. Kepada Bapak Drs. H. Umar AR, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas beserta Wakil Ketua dan Staff-Staffnya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan telah bersedia membantu dalam memberikan informasi terkait data penelitian.
12. Teruntuk kedua orang tuaku, Alm. Bapak Ruwatno dan Almh. Ibu Wasilah, terimakasih atas semua pengorbanan yang diberikan untukku. Lelah, darah, keringat dan semuanya. Terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga ini. Walaupun sekarang kita sudah tidak bersama lagi, aku yakin mama & papah selalu ada untuk Lala. Sesungguhnya, kali ini bukan aku yang hebat. Tapi doa dari kalian lah yang mampu menembus langit. Sehingga Allah SWT kabulkan dalam bentuk penyelesaian tugas ini. Semoga Mama & Papah bangga denganku.
13. Untuk Mas Ibrohim Makhfudz, laki-laki yang saya temui di 2018 hingga sekarang dan in shaa Allah untuk selamanya, terimakasih telah kebersamai saya di 4 tahun terakhir ini. Bukan hal yang mudah untuk memahami segala sifat saya. Terimakasih atas doa, waktu, tenaga, kesempatan, dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya. Terimakasih sudah selalu sabar menghadapi saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita selalu diberikan sehat dan umur panjang oleh Allah SWT. Aamiin ..

14. Teruntuk Mbah Siti Sangadah dan semua keluarga Kedungbanteng, terimakasih untuk segala doa-doanya. Baik dukungan moril maupun materil. Terimakasih sudah selalu berusaha memahami saya.
15. Untuk Mama dika, yang sedari kecil sudah seperti mama kedua-ku. Terimakasih atas doa dan segala nasihat serta dukungannya. Tidak lupa untuk semua keluarga Silado, Mba Dika & Mba Dini terimakasih sudah mau membantuku baik dari segi materi maupun non materi.
16. Untuk teman grup Whatsapp “Paket Chat Aja”. Dinda Raras Saputri, Oryza Sativa, Dwi Annisa Putri. Terimakasih sudah menjadi salah satu pelipur laraku.
17. Untuk teman grup Whatsapp “Girls Squad”, teman semasa SMK-ku, Amara Anggriani Putri, Risdianti, Dyah Ayu Prameswari, dan Dwi Pristilia. Terimakasih sudah kebersamaan di dunia yang kejam ini *hehehe*
18. Untuk Pigi Rahayu, Ghea Nur Akhid, Salma Ainun Nisa, Faiqotul Ma’wah, dan Delila Rizka terimakasih sudah mau menjadi teman saya. Tanpa kalian, kehidupanku di kampus tidak akan berwarna. Terimakasih atas segala canda tawanya. *See u on top gengs ..*
19. Kepada teman-teman pengurus UKM Olahraga masa jabatan 2018-2019, terimakasih sudah menerima saya dengan baik. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari tempat itu.
20. Untuk teman-teman HMJ PS Tahun 2019-2020, terimakasih sudah menjadi wadah untuk saya berproses. Sukses Untuk kalian semua.
21. Teman-teman Senat Mahasiswa FEBI Tahun 2020-2021. Terimakasih atas hal baik yang selalu diajarkan. Tidak pernah terlintas di pikiran saya dapat bergabung dan berproses bersama kalian orang-orang yang sangat hebat.
22. Untuk semua “Mazawa Family” dan “Pondok Zawa” terimakasih sudah menjadi tempat bertukar informasi selama saya di kampus.
23. Teruntuk Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul ‘Ulum Balong Karangsalam kidul Kabupaten Bayumas, beliau Kyai Ahmad Nailul Basith dan keluarga ndalem yang telah mendidik saya dan yang selalu diharapkan barokah ilmunya

24. Teman-teman santri putri di Pondok Pesantren Roudhotul ‘Ulum, teman-teman sekamar saya, terimakasih sudah menjadi teman ketika di pondok. Sukses selalu untuk kalian semua.
25. Untuk Nurul Khasanah Makhfudz, terimakasih sudah selalu mendengarkan cerita-ceritaku. Semangat kuliahnya ya. Semoga kita bisa secepatnya menjadi satu keluarga *hihihi* .. Ibu Hadmini, terimakasih sudah selalu bertanya kapan skripsi ini selesai. Karena itu, saya menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
26. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat Wakaf 2017, terimakasih atas 4 tahunnya. Berbagai macam sifat ada di kalian semua. Seru, senang, menyebalkan, keras kepala, sombong dan lain-lain. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan yang nantinya akan dirindukan.
27. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.
28. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan, namun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin*

Purwokerto, 18 April 2022



Nazila Rahmania
NIM. 1717204032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN LITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	12
1. Pengertian Zakat	12
2. Dasar Hukum Zakat.....	13
3. Syarat Zakat	16
4. Macam-macam Zakat	18
B. Pengelolaan Zakat	26
1. Pengertian.....	26
2. Tujuan Pengelolaan Zakat	28
3. Unsur Pengelolaan Zakat	28
4. Cara Pengelolaan Zakat.....	29

5. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	30
C. Asas Pengelolaan Zakat.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisis Data	42
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data	42
3. Kesimpulan	42
F. Uji Keabsahan Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Banyumas	44
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas	45
3. Nilai-nilai	45
4. Struktur Organisasi	46
5. Tugas dan Wewenang	46
6. Program BAZNAS Kabupaten Banyumas	54
B. Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Perlehan Dana Zakat
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1	Daftar Zakat Sapi, Kerbau Dan Kuda
Tabel 2.2	Daftar Zakat Peternakan Kambing Atau Domba
Tabel 4.1	Laporan Pentasyarufan 9 Asraf Baznas Kabupaten Banyumas
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program Pendayagunaan Dan Pendistribusian
Tabel 4.3	Rencana Dan Realisasi Penggalangan Muzakki Dan Penerima
Tabel 4.4	Media Informasi Digital BAZNAS
Tabel 4.5	Fungsi Media Informasi Digital BAZNAS



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Gambar 4.2 Nomor Rekening BAZNAS Kabupaten Banyumas



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	:Surat Keterangan Melakukan Penelitian
Lampiran	2	: Transkrip wawancara
Lampiran	3	:Bukti setor Zakat BAZNAS Banyumas
Lampiran	4	:Laporan Pengelolaan Bulanan BAZNAS Banyumas
Lampiran	5	:Laporan Pengelolaan Tahunan BAZNAS Banyumas
Lampiran	6	: Hasil Audit Keuangan BAZNAS Tahun 2019
Lampiran	7	: Website Resmi BAZNAS Banyumas
Lampiran	8	: Dokumentasi
Lampiran	9	: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran	10	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran	11	: Blanko Penilaian Ujian Munaqasyah
Lampiran	12	: Sertifikat-sertifikat



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi salah satu ibadah yang mengandung 2 segi, yaitu dari segi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Salah satu manfaat dari zakat ialah untuk kesejahteraan masyarakat seperti halnya untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar terciptanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab.

Hukum kewajiban berzakat sudah tertulis dengan tegas dan mutlak. Hikmah dan manfaat dari berzakat pun sudah terkandung di dalam agama Islam. Baik yang berkaitan dengan harta benda, mustahik maupun muzakki. Kewajiban tentang berzakat terdapat dalam ayat Al-qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah: 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku.*”

Zakat adalah perintah dari Allah SWT khususnya bagi orang yang diamanati harta yang lebih. Hal itu dapat digunakan sebagai media untuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Zakat menjadi mata rantai solidaritas yang dapat mendidik jiwa untuk mengatasi kelemahan dan mengamalkan pengorbanan diri dan kedermawanan. (Mursyidi, 2003 : 75)

Menurut Zuhri (2002), mereka yang cukup beruntung untuk menerima suatu harta yang lebih pada dasarnya hanya menerima titipan dari Allah SWT. Konsekwensinya, orang yang menerima titipan harta tersebut harus mentaati perintah Allah SWT baik dalam pengembangannya maupun penggunaannya, termasuk kewajiban pemiliknya untuk

menggunakan hartanya untuk berzakat. Hal ini karena harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia tidak lebih dari khalifah Allah, tetapi manusia berkewajiban untuk melaksanakan perintahnya. Diantara perintahnya adalah berzakat yang merupakan salah satu rukun Islam.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, zakat diperhatikan oleh para ekonom dan ahli fiqih dalam merumuskan rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), dimana negara menjamin bahwa masyarakat memeluk agama dan mengamalkannya sesuai dengan keyakinannya. Sumber: UUD 1945

Kemudian, lebih diperjelas kembali pada UUD 1945 pasal 34 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada mustahik zakat yaitu seseorang yang menjadi golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal mewujudkan manfaat zakat yang baik, syarat utamanya yaitu pengelolaan zakat yang profesional. Sehingga akan menjadikan zakat sebagai pilar sosial, ekonomi dan politik.

Berbicara tentang pengelolaan zakat, di Indonesia lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk berlomba menarik kepercayaan masyarakat atau yayasan. Dengan itu, akhirnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya organisasi tersebut. Akhirnya, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di pusat dan membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang kedudukannya berada di provinsi dan kota/kabupaten di setiap daerah.

Seiring berjalannya waktu, UU Nomor 38 Tahun 1999 menunjukkan beberapa kekurangan yang memang sudah kurang sesuai dengan zamannya dan akhirnya diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011. Tetapi, amandemen ini tidak secara keseluruhan mengubah kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi Amil Zakat yang tetap

memiliki suatu pencapaian yang besar yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan kemanfaatan zakat, mewujudkan kepentingan bersama dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 2 disebutkan bahwa sebuah lembaga pengelola zakat untuk mewujudkan tujuan demi terselenggaranya pengelolaan zakat yang baik, efektif dan efisien harus sesuai dengan asas-asas pengelolaan zakat.

Ketika mengelola zakat, sudah menjadi keharusan bagi lembaga zakat untuk menerapkan semua asas yang menjadi pedoman atau dasar yang jelas. Semua itu bertujuan agar dana zakat yang dikelola dapat berjalan semestinya dan dalam pentasyarufannya sesuai dengan yang dituju.

Menurut Akay dkk (2016) Badan Amil Zakat Nasional dalam sistem pengelolaannya sangat mengandalkan sumber daya yang ada di dalamnya. Termasuk sumber daya manusia itu sendiri. Karena sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan sistem ataupun tugas dan kewajibannya tersebut. Walaupun secara teknis telah dinilai baik dan didukung oleh komputerisasi dan kecanggihan teknologi saat ini. Tetapi, apabila lembaga zakat salah menempatkan sumber daya manusia, hal tersebut dapat menyebabkan sebuah kegagalan output. Dengan itu, perlu adanya banyak pertimbangan mengenai aspek perilaku terhadap mendesain, menganalisa, mengimplementasi dan menjalankan sebuah sistem.

Menurut Azizy (2004), bagian dari upaya organisasi Amil Zakat yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada masyarakat. Hal ini dapat dicapai jika organisasi Amil Zakat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mensosialisasikan ajaran berzakat.

Sebuah lembaga pengelola zakat yang berkualitas harus mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program penyaluran zakat harus mampu menyentuh mustahik dan harus memiliki nilai utilitas bagi mustahik. Selain itu, sebagai pengelola zakat harus mempunyai sifat peduli terhadap kebutuhan muzakki, mustahik dan lingkungan sekitar. Hal ini menjadi dasar agar amil selalu bersikap positif, inovatif dan kreatif sehingga tidak pasif terhadap permasalahan sosial yang ada. Seluruh anggota pengelola zakat harus memahami dengan baik tentang syariat dan seluk beluk dari pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat tetap sejalan dengan hukum Islam dan sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah lembaga zakat yang berada di tingkat kota/kabupaten Banyumas. Di dalamnya terdapat 4 divisi yang memiliki tugas masing-masing, yaitu divisi pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan divisi pengembangan zakat.

Dalam perjalanannya, BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengelola dana zakat. Bahkan, tidak jarang pula BAZNAS Kabupaten Banyumas mendapat reward atau sebuah penghargaan. Pada tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Banyumas mendapatkan 2 buah penghargaan pada acara BAZNAS Jateng Award dalam kategori program unggulan pentasyarufan dan dukungan APBD.

Sumber : rri.co.id

Tabel 1.1

Laporan Perolehan Dana Zakat Baznas Kabupaten Banyumas

Tahun 2017-2021

No	Tahun	Dana zakat terkumpul
1	2017	6.741.093.313
2	2018	7.953.032.384
3	2019	8.288.910.771
4	2020	8.909.052.370
5	2021	12.172.947.712

Sumber: Baznas Kabupaten Banyumas

Selain itu, di BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam bentuk pentasyarufan, BAZNAS Kabupaten Banyumas membuat sebuah program seperti Banyumas Cerdas, Banyumas Sejahtera, Banyumas Peduli, Banyumas Sehat, dan Banyumas Takwa. Termasuk dalam upaya penanggulangan virus Covid-19, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga ikut serta andil dalam kegiatan vaksinasi di Pondok Pesantren Wathoniyah Islamiyah Banyumas. Sebanyak 450 turut menjadi penerima manfaat. Hal tersebut menjadi tanda bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah menerapkan salah satu asas yaitu kemanfaatan. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar dana zakat yang diperoleh dari kepercayaan seorang muzakki tersebut dananya dapat tersalurkan dan dapat bermanfaat bagi orang lain dan yang membutuhkan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pentasyarufan sudah sangat baik. Ditandai dengan pengumpulan dana yang selalu meningkat dan adanya program-program yang bertujuan untuk menyalurkan dana tersebut sehingga dapat dimanfaatkan bagi orang lain.

Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Banyumas ternyata tidak lepas karena BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengelolaannya menerapkan 7 asas pengelolaan zakat sebagaimana yang sudah tertera dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Maka dari itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui seperti apa penerapan pengelolaan dana zakat secara benar dan secara spesifik sesuai dengan tujuh asas dalam pengelolaan zakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.”**

B. Definisi Operasional

Untuk mengatasi adanya salah tafsir dalam memahami judul “**Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas**” dalam penelitian ini maka ada beberapa istilah yang penulis batasi pengertiannya, yaitu :

1. Analisis Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis ialah peninjauan suatu kegiatan untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya. Analisis diperlukan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu. Hal ini semata-mata bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan.

Penerapan yaitu menargetkan sebuah aktivitas sistem, tindakan atau mekanisme. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin, 2002:70)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, analisis penerapan yaitu menyelidiki suatu peristiwa untuk menganalisa dan mengamati suatu aktivitas ataupun aksi yang terencana dan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.

2. 7 Asas Pengelolaan Zakat

Menurut Susanto (2009), asas merupakan nilai yang menjadi dasar bahan pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pengelolaan zakat ialah kegiatan merencanakan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.

Jadi, asas pengelolaan zakat adalah sebuah nilai-nilai dasar yang digunakan dalam pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan suatu perbuatan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta meningkatkan manfaat zakat, maka pengelolaan zakat perlu

menerapkan suatu asas atau dasar yang menjadi pedoman. Asas-asas yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu :

- a. Syariat Islam
 - b. Amanah
 - c. Kemanfaatan
 - d. Keadilan
 - e. Kepastian hukum
 - f. Terintegrasi
 - g. Akuntabilitas
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas
- Ketetapan Bupati Nomor 365 Tahun 2013 bahwa BAZNAS Kab. Banyumas aktif dalam penghimpunan, pendistribusian dan pentasyarufan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain. Tidak hanya bersifat religius karena keberadaan organisasi Amil Zakat, tetapi hal ini juga berkaitan langsung dengan cita-cita nasional yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaannya harus ada campur tangan pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
- Sumber: Banyumas News

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan tujuh asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan tujuh asas pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang Pengelolaan Zakat.
- b. Sebagai sumbangsih penulis dalam menambah khazanah pustaka di UIN SAIZU.
- c. Dapat mengetahui bagaimana penerapan tujuh asas pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

E. Kajian Pustak

Kajian pustaka ialah penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

Beberapa penelitian tersebut antara lain :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nur Atika (2017)	Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana zakat	Lokasi,waktu, fokus penelitian ini untuk memaksimalkan pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat serta manfaat yang diperoleh.
Hasnawati (2017)	Akuntansi zakat dalam perspektif konsep metafora	Sama-sama meneliti yang berkaitan dengan	Fokus penelitian ini membahas bagaimana akuntansi

	amanah di BAZ Provinsi Sulawesi Selatan	asas pengelolaan zakat.	zakat dengan sebuah pendekatan yaitu konsep metafora amanah.
Erwin Aditya Pratama (2018)	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial di BAZ Kota Semarang	Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat.	Penelitian ini membahas semua asas pengelolaan zakat dengan cara menganalisa pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.
Setiawati Karaing (2021)	Analisis Membangun Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat	Sama-sama membahas tentang pengelolaan dan zakat dan membahas tentang akuntabilitas.	Lokasi, waktu, dan penelitian ini hanya fokus ke pengelolaan zakat secara akuntabilitas.
Ahmad Ardani Kafi (2016)	Strategi Membangun Kepercayaan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS)	Sama sama meneliti tentang salah satu asas pengelolaan zakat.	Lokasi dan waktu. Penelitian ini fokus kepada strategi bagaimana membangun suatu kepercayaan kepada masyarakat agar

	Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwuh Kabupaten Kediri		masyarakat lebih percaya kepada lembaga ZIS.
Asri Ayu (2018)	Penerapan Konsep Amanah Melalui Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)	Sama sama meneliti dengan hal yang berkaitan dengan asas pengelolaan zakat.	Lokasi, waktu. Penelitian ini lebih fokus untuk menilai kinerja SDM yang adadi BAZNAS Kota Makassar.

Sumber : Skripsi

Pertama, skripsi oleh Nur Atika (2017) yang berjudul “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana mencapai Kesejahteraan Masyarakat” diketahui bahwa strategi atau cara BAZNAS Kabupaten Maros dalam mengelola zakat agar maksimal salah satunya dengan cara publikasi yang baik. Keefektifan pendistribusian zakat di Kabupaten Maros dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu potensi yang dimiliki masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Kabupaten Maros dan pendistribusian yang berhasil.

Kedua, skripsi oleh Hasnawati (2017) dengan judul “Akuntansi zakat dalam perspektif konsep metafora amanah di BAZ Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan zakat di BAZ Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang setiap proses itu diikuti dengan adanya sifat *Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*. Dengan konsep amanah dihasilkan bahwa BAZ Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakui, mengukur,

mengungkap dan menyajikannya sudah sesuai dengan prinsip metafora amanah.

Ketiga, skripsi oleh Erwin Aditya Pratama (2018) yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Badan Amil Zakat Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZ Kota Semarang dalam mengelola zakat kurang berjalan efektif. Hal ini kurang sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dimana di Kota Semarang masih banyak wajib zakat yang belum sadar akan kewajibannya untuk berzakat.

Keempat, skripsi oleh Setiawati Karaing (2021) dengan judul “Analisis Membangun Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas sangat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Muzakki menjadi merasa aman dalam berzakat.

Kelima, skripsi oleh Ahmad Ardani Kafi (2016) yang berjudul “Strategi Membangun Kepercayaan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwuh Kabupaten Kediri”. Hasil dari penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat kepada BAZIS Slumbung mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan yaitu salah satunya melakukan sosialisasi menggunakan media sosial. Hal ini dilakukan agar menyesuaikan dengan program yang berkembang pada saat ini.

Keenam, skripsi oleh Asri Ayu (2018) yang berjudul “Penerapan Konsep Amanah Melalui Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)”. Hasilnya, untuk mendapatkan sebuah kinerja yang baik dan lingkungan kerja yang baik perlu adanya 2 pendekatan yaitu antara konsep amanah dan behavioral accounting. Konsep kedua tersebut haruslah menyatu satu sama lain.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah SWT kepada orang-orang Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut bahasa zakat yaitu berkah, tumbuh dan berkembang. Dapat pula diartikan sebagai membersihkan ataupun mensucikan. Dinamakan zakat karena bisa menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari sesuatu yang berbahaya. (Rosadi, 2019:9)

Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu sebagian harta yang termasuk wajib zakat yang diberikan kepada mustahik. Atau dalam pengertian operasionalnya yaitu sebagian harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu (ketika *haul* atau panen) dan dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan diberikan kepada golongan tertentu. (Suharsono dkk)

Tokoh ekonomi Islam kontemporer mengartikan zakat sebagai harta yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat mengikat. Tanpa ada imbalan tertentu dari pemerintah dan disesuaikan dengan kemampuan si pemilik harta untuk kemudian diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh Al-qur'an. Hal itu juga bertujuan sebagai tuntutan politik bagi keuangan Islam. (Inayah, 2003:3)

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat ialah "*harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum.*"

Definisi zakat menurut para mazhab yaitu:

- a. Mazhab Maliki mengartikan zakat dengan harta khusus yang telah mencapai batas kuantitas minimal kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak menerima.
- b. Mazhab Hanafi mengartikan zakat dengan menjadikan sebagian harta sebagai bagian dari milik orang lain dan ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.
- c. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat dengan harta yang keluar atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus.
- d. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat dengan suatu hak seseorang yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta benda miliknya dan diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu yaitu golongan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Zakat

Kesadaran dalam membayar zakat sangat perlu ditanamkan dari mulai diri sendiri. Apabila sudah tertanam kesadaran dalam diri masing-masing maka seberapapun jumlah harta yang diperoleh seseorang tersebut akan ingat bahwa dalam harta tersebut terdapat hak orang lain.

Zakat menjadi ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang berhubungan dengan kepemilikan harta dan dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa dalil yang menerangkan kewajiban berzakat adalah :

a. Al-Qur'an

1) Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan*

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

2) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3) Surat Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

4) Surat Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

b. Hadits

1) "Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah: Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya;

- a) Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam;
- b) Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah

mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka;

c) Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka;

d) Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah

2) Pengelola zakat adalah orang yang amanah, *tsiqah*, *'afif*, dan *nashih*. Empat istilah itu bersumber dari sebuah pendapat Abu Yusuf kepada Harun Ar-Rasyid yang terdapat dalam Kitab al-Kharaj. Amanah berarti dapat mengemban tanggungjawab dengan baik. *Tsiqah* berarti bisa dipercaya karena bertindak jujur. *'Afif* yaitu seseorang yang memelihara kesucian diri dari hal-hal buruk; seseorang yang selalu menjaga tindakannya karena takut membuat kesalahan. Sedangkan *Nashih* berarti seseorang yang dapat memberikan nasihat yang baik. Dalam riwayat muslim Abu dan Abi Daud Rasulullah mengingatkan agar siapa saja yang menjadi petugas zakat agar selalu berhati-hati dalam mengelola zakat, agar zakat terkelola dengan baik dan tidak zalim. (Yusuf, 1979:80)

c. Ijma

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang setelah itu beliau dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masanya, ada sekelompok orang yang enggan untuk membayar zakat kepada beliau. Kemudian beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah guna menetapkan pelaksanaan zakat, serta penetapan tentang tindakan tegas terkait orang-orang yang tidak mau membayar zakat. (Nuruddin, 2006:27)

3. Syarat Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Dalam semua ibadah termasuk ibadah zakat, ada beberapa hal yang menjadi syarat wajib agar ibadah tersebut sah dilakukan, yaitu:

1) Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi *non muslim*. Mengingat karena zakat itu sendiri merupakan bagian dari tubuh Islam yang utama. Jadi tidak mungkin meminta kepada yang bukan golongan orang Islam untuk melaksanakan zakat. (Qardawi, 1999:96)

2) Merdeka

Sesuai dengan kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib dibebankan kepada budak karena pada dasarnya mereka tidak memiliki hak milik. Zakat dibebankan kepada tuannya karena merekalah yang mempunyai hak milik atas budaknya (Zuhayly, 2008:98)

3) *Baligh* dan Berakal

Baligh dan berakal menjadi dua syarat yang mengandung arti sudah sampai umur dewasa, dengan artian sudah paham dengan harta benda yang dimilikinya. Mereka paham darimana harta itu didapatkan, bagaimana menggunakan harta benda tersebut, harta mana yang wajib mereka zakati dan mereka paham dimana mereka harus membayar zakat. Karena pada dasarnya, zakat diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.

4) Telah mencapai *Nishab*

Nishab artinya batasan minimal wajib zakat pada suatu harta yang dikenai zakat. *Nishab* ditentukan oleh ketetapan ajaran Islam. Apabila ada seseorang yang mempunyai harta

dengan jumlah yang mencapai batas minimal, maka seseorang tersebut menjadi wajib zakat dan harta bendanya dikenai zakat.

- 5) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang tergolong wajib dizakati

Terdapat 5 jenis harta yang harus dizakati, yaitu:

- a) Emas, perak dan uang
- b) Barang tambang dan temuan
- c) Barang dagangan/niaga
- d) Hasil tanaman dan buah-buahan
- e) Binatang ternak

Harta yang dizakati merupakan harta yang dapat berkembang dan produktivitas. (Zuhayly, 2008:101)

- 6) Milik penuh

Artinya, harta secara utuh dimiliki oleh wajib zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah disita, hilang, ataupun tenggelam maka harta tersebut tidak wajib dizakati. (Kementerian Agama RI, 2013b:38)

- 7) Kepemilikan harta telah mencapai 1 tahun / *haul*

Apabila ada seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dan harta itu bertahan selama 1 tahun penuh, maka harta tersebut wajib untuk dizakati.

- b. Syarat Sah Zakat

- 1) Niat

Di dalam Islam, niat dijadikan sebagai syarat utama dan wajib diucapkan dalam melaksanakan ibadah termasuk dalam menunaikan zakat. Jika suatu ibadah tidak diawali dengan niat maka ibadah itu akan kurang sempurna. Apalagi, jika salah mengucapkan niat maka ibadah tersebut bukan mendapat pahala tetapi mendapatkan dosa.

2) *Tamlík*

Tamlík berarti pemindahan kepemilikan atas suatu harta dari si pemilik kepada si penerima. (Zuhayly, 2008:117)

Syarat sah menunaikan zakat yaitu salah satunya *tamlík* yang artinya harta zakat diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik.

4. Macam-Macam Zakat

Sesuai dengan ketentuan di agama Islam, zakat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, waktunya menjelang hari raya Idul Fitri. Bentuk dari zakat fitrah biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras. Jika tidak dengan beras, maka wajib zakat wajib membayar seharga beras tersebut sesuai dengan harga saat itu dan harga yang berlaku pada daerah itu sendiri. Untuk besaran zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3.5 liter beras.

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayar oleh seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun belum dewasa. Zakat ini diisyaratkan untuk mensucikan jiwa bagi orang-orang yang berpuasa saat Ramadhan dan sekaligus memberikan bahan pangan kepada fakir miskin saat akan Idul Fitri (Hidayat, 2018: 114)

b. Zakat Mal

Kata Mal berasal dari bahasa Arab "*maal*" yang artinya harta benda. Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang dimiliki. Berfungsi untuk mensucikan, memberkahi harta benda tersebut. (Hidayat, 2018:115)

Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak

bertentangan dengan ketentuan agama. (Sumber: BAZNAS Kota Bandung)

1) Zakat Emas

Nishab emas yaitu apabila telah mencapai 20 dinar (85 gram), dan apabila emas tersebut mengandung campuran lain, maka emas tersebut tetap dianggap emas murni, karena dalam pembuatan emas masih di campur dengan logam tertentu untuk menguatkan dan memadatkannya.

2) Zakat Perdagangan dan Zakat Perusahaan

Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha yang legal. Bahkan Rasulullah SAW pun pada saat itu berdagang. Zakat perdagangan yaitu segala jenis barang yang diperdagangkan seperti sandang, pangan, papan, peralatan, hewan dan lain sebagainya yang apabila dalam jangka satu tahun nilainya sama dengan seharga emas dan telah mencapai *nishab* maka barang tersebut wajib dizakati.

Ada beberapa aspek yang perlu diketahui dalam zakat perdagangan, yaitu :

- a) Kesepakatan yang diambil oleh ahli fikih bahwa *nishab* dari zakat perdagangan yaitu sama besarnya atau sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak
- b) Untuk menetapkan apakah harta tersebut telah mencapai *nishab* ditentukan pada akhir masa *haul*
- c) Perhitungan zakat perdagangan ini berdasarkan asas bebas atas semua kewajiban keuangan
- d) Kadar zakat yang dikeluarkan pada zakat perdagangan yaitu $\frac{1}{40}$ dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%

Kemudian, untuk zakat perusahaan, *nishab* nya sama dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas. Untuk

kadarnya yaitu 2,5% dari aset pemilik harta yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.

Ada beberapa hal penting ketika menghitung zakat perusahaan, yaitu:

- a) Adanya kekayaan atau aset yang masih bisa diperdagangkan atau memiliki nilai jual
 - b) Adanya akumulasi dari keuntungan bersih dalam satu tahun. Bisa berupa simpanan atau tunai
 - c) Piutang.
- 3) Zakat Pertanian (Hasil Bumi)

Untuk zakat pertanian, zakat ini tanpa ada syarat *haul*. Karena, setiap kali petani panen harus mengeluarkan zakat. Jadi apabila petani panen kemudian hasilnya mencapai *nishab* maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Tanaman yang memerlukan pengairan dan memperoleh pengairan dari air hujan maka besaran zakatnya 10%, sedangkan apabila pengairan menggunakan alat bantuan maka zakatnya 5%. Adapun *nishab* zakat pertanian yaitu telah 5 *wasaq* atau sama dengan 653 kg.

4) Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan domba. Untuk besaran *nishab* zakat peternakan yaitu apabila hewan tersebut seperti kerbau dan kuda maka *nishab* nya disamakan dengan *nishab* sapi yaitu 30 ekor. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki 30 ekor sapi, kerbau atau kuda maka harta tersebut telah mencapai *nishab* dan wajib untuk berzakat.

Tabel 2.1
Daftar Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda

Jumlah	Jumlah Hewan yang dizakatkan	Umur Hewan
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau	2 sd 3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun
70-79	2 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun (1 ekor) 2 sd 3 tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau	2 sd 3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau	2 sd 3 tahun
100-109	3 ekor anak sapi/kerbau	1 sd 2 tahun (2 ekor) 2 sd 3 tahun (1 ekor)

Untuk harta kepemilikan berupa kambing atau domba *Nishab* nya yaitu 40 ekor. Sedangkan untuk *Nishab* hewan unggas dan perikanan yaitu setara dengan 85 gram emas murni.

Tabel 2.2
Daftar Zakat Peternakan Kambing atau Domba

Jumlah	Jumlah Hewan yang dizakatkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
>300	4 ekor kambing, dan pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati plus 1 ekor kambing

5) Zakat Barang Tambang

Yang dimaksud dengan zakat barang tambang yaitu segala sesuatu yang berasal atau ada di dalam perut bumi yang mempunyai nilai ekonomis apabila dijual. Untuk besaran zakat barang tambang seperempat puluh. Tidak ada *haul* karena zakat ini dibayarkan setiap kali diperoleh. Untuk *nishab* barang tambang yaitu mengikuti besaran zakat emas. (Kementerian Agama RI, 2008:21)

6) Zakat *Rikaz*

Rikaz adalah harta benda yang sudah lama dan terpendam atau biasa kita sebut dengan harta karun. Harta benda tersebut merupakan barang temuan dan diyakini tidak ada pemiliknya. Para *Fuqaha* bersepakat apabila ada seseorang yang menemukan *Rikaz* maka hukumnya wajib untuk dizakati dan besaran zakat *Rikaz* yaitu seperlima atau 20%. (Qardawi, 1999:4)

7) Zakat Profesi

Zakat profesi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat dan merupakan hasil dari profesinya dan telah mencapai *nishab* maka harta tersebut wajib untuk dizakati.

Ada beberapa hal yang menjadi landasan untuk kewajiban membayar zakat profesi, yaitu :

- a) Dalam memperoleh harta penghasilan dari profesi tersebut hampir sama dengan panen atau hasil pertanian, sehingga harta dari profesi ini dapat disamakan dengan zakat pertanian berdasarkan *nishab* (653 kg gabah kering atau setara dengan 522 kg beras).
- b) Harta yang dihasilkan dari profesi ini berupa uang, sehingga dapat juga dikatakan sebagai zakat harta. Berdasarkan kadar tersebut, jadi yang harus dibayarkan yaitu 2,5%.

5. Muzakki

Muzakki ialah seseorang yang dikenai kewajiban untuk berzakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *Nishab* dan *haul*.

Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Berbicara tentang zakat, pada dasarnya yang menjadi hal utama dan sangat penting yaitu adanya muzakki (orang yang berzakat). Tanpa

adanya muzakki, pengelolaan zakat tidak akan berjalan secara terus menerus. Orang muslim telah bersepakat bahwa orang yang wajib berzakat ialah seorang muslim, dewasa, merdeka, berakal, memiliki jumlah harta tertentu dengan syarat tertentu pula.

Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib ditunaikan kepada *non* muslim. Pendapat mereka didasarkan pada hadits shahih yang menerangkan tentang instruksi nabi Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman: ...”*Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin.*” Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban berzakat ini terkait dengan keislaman seseorang.

Para ulama juga bersepakat bahwasanya zakat hanya bagi muslim yang merdeka. Zakat tidak diwajibkan atas budak, karena ia tidak memiliki kekayaan, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Jikalau ia memiliki sesuatu pun, itu bukan menjadi kepemilikan yang sempurna.

Kemudian, para ulama berpendapat mengenai harta anak-anak dan orang gila, sebagian berpendapat tidak wajib berzakat, sebagian lagi berpendapat wajib berzakat.

6. Mustahik

Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mustahik ialah seseorang atau badan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentang golongan-golongan penerima zakat. Dalam QS.At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat ialah:

a. Fakir

Fakir ialah seseorang yang tidak memiliki harta benda dan ia juga tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian.

Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan, sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak ada seseorang yang menjamin dan menanggungnya (Kementerian Agama RI, 2008:83)

b. Miskin

Jika fakir tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan miskin ialah orang yang memiliki sebuah pekerjaan tetapi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tidak mencukupi.

Miskin merupakan suatu kondisi dimana seorang individu yang memiliki pekerjaan, namun hasil dari pekerjaannya tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Zuhayly, 2008:81)

c. Amil

Seorang individu atau lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Amil sebagai seseorang yang ikut dalam pengurusan segala yang berkaitan tentang zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, penjaga dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima. (Qardhawi, 1999:545)

d. Muallaf

Secara harfiah, *muallaf* yaitu orang yang “ditundukkan”. Sedangkan secara istilah fikih *muallaf* memiliki arti seseorang yang hatinya ditundukkan agar mau menjadi bagian dari orang Islam. *Muallaf* dibagi menjadi 2 yaitu: *Pertama*, mereka yang sudah memeluk agama Islam. *Muallaf* dalam golongan ini terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu seseorang yang masih lemah imannya dan muslim yang mempunyai sebuah pengaruh dan dari pengaruhnya tersebut dapat menjadikan ajakan terhadap teman dan

kerabatnya yang masih dalam golongan kafir untuk kemudian masuk ajaran Islam. *Kedua*, seseorang yang masih dalam golongan orang kafir. *Muallaf* ini juga terbagi menjadi 2 bagian yaitu orang kafir yang dapat menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam dan orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam. (Kementerian Agama RI, 2013b:66)

e. *Riqab*

Secara bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Dikatakan leher karena diibaratkan sebagai orang yang dikekang lehernya sehingga tidak leluasa untuk bergerak melakukan sesuatu. (Kementerian Agama RI, 2013b:67) . *Riqab* yang dimaksud ialah budak muslim yang sudah bersepakat dengan tuannya agar mendapatkan kebebasan tetapi ia tidak mempunyai uang untuk menebus dirinya sekalipun ia kerja keras sampai banting tulang (Zuhayly, 2008:285)

f. *Gharimin*

Menurut Hanafi dan Maliki, *gharimin* yaitu seseorang yang memiliki hutang tetapi ia tidak cukup mempunyai harta untuk melunasi hutang tersebut. Mereka yang menerima zakat dilarang untuk berhutang akibat judi, meminum minuman keras dan melakukan kegiatan yang mengandung maksiat.

Menurut Syafi'i dan Hambali, seorang gharim dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- 1) Berutang demi kepentingan dan kebaikan keluarga serta kerabat terdekat
- 2) Orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya sendiri

Sumber: Detik News.

g. *Fi Sabilillah*

Seseorang yang sedang berjuang dengan tujuan menegakkan agama Allah dengan melalui berbagai wadah baik pendidikan,

pesantren, madrasah yang bertujuan untuk kepentingan bersama-sama.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah seseorang yang sedang berpergian lalu mereka kehabisan dan memerlukan uang untuk bekal dalam perjalanannya. Maka ia berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhannya selama di perjalanan. Perjalanan yang dimaksud ialah perjalanan yang bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam dan bukan perjalanan yang dimaksudkan untuk maksiat. (Kementerian Agama RI, 2013b:69)

7. Hikmah Zakat

Menurut Wahbah Zuhaili terdapat 4 hikmah dalam berzakat. *Pertama*, menghindari pencurian dan tindak kriminal pada sebuah harta. *Kedua*, membantu fakir atau seseorang yang membutuhkan. *Ketiga*, mensucikan jiwa dan menghindari sifat kikir. *Keempat*, sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. (Zuhayly, 2007:3)

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian

Pengelolaan yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari pengelolaan yaitu:

- a. Suatu proses atau cara untuk mengelola
- b. Suatu proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan tenaga orang lain
- c. Suatu proses membantu mewujudkan tujuan organisasi
- d. Proses pengawasan pada suatu kegiatan mulai dari pelaksanaan sampai tujuan tercapai.

Dalam Al-Qur'an, seseorang yang mengelola zakat disebut dengan amil. Amil zakat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Maka dari itu, seorang amil harus dipilih sesuai dengan kriteria yang pantas. Diantara kriteria tersebut yaitu seorang muslim, orang yang akal pikirannya sehat, jujur, paham tentang zakat, dan mampu mengemban tugas sebagai amil.

Untuk mencapai pengelolaan zakat yang efisien dan efektif, perlu adanya tata laksana yang baik. Karena itu pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi ini perlu diterapkan dalam pengelolaan zakat.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan menjadi tahapan yang paling utama. Tanpa adanya perencanaan, suatu badan atau lembaga akan kurang efektif dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam pengelolaan zakat, kegiatan perencanaan dapat meliputi:

- 1) Perencanaan program ataupun perencanaan anggaran
- 2) Perencanaan tujuan
- 3) Perencanaan strategi dalam bentuk pengumpulan data muzakki dan mustahik.
- 4) Perencanaan Operasional

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam kegiatan pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi, menempatkan SDM dengan tepat, dan pemilihan sistem yang dapat menunjang kemudahan pelayanan.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Seorang pimpinan wajib memberikan pengarahan kepada karyawannya agar tercipta karyawan yang disiplin kerja yang tinggi. Pengarahan dalam hal ini dapat berupa bimbingan. Selain

itu, kegiatan pengarahannya berupa tindakan nyata amil zakat yang mengarah pada muzakki dan mustahik.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Kegiatan memantau atas suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan dalam pengelolaan zakat dapat berupa pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelola zakat.

2. Tujuan pengelolaan zakat

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan dan pelayanan ibadah zakat
- b. Penguatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan pemanfaatan dan ketersediaan zakat.

Pada dasarnya tujuan utama pengelolaan zakat yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sampai dengan tepat sasaran dan dengan manfaat yang optimal. Hal ini selaras dengan kaidah fikih kontemporer, *al-ibrah bi maqashid al-syari'ah* (ibrah harus berpedoman pada tujuan *syaria'ah*) dan selaras dengan maksud dan tujuan *syari'ah*. Kesimpulannya, pengelolaan zakat yang dikelola oleh negara pada dasarnya itu hanyalah instrumen saja, akan lebih melindungi *mashlahah* dengan mendorong lahirnya kebijakan yang fokus pada manfaat dan terhindar dari kerusakan (*fasad*).

3. Unsur-Unsur Pengelolaan Zakat

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan zakat terdapat 3 unsur yang saling mendukung satu sama lain, yaitu :

- a. Pengumpulan (*fundraising*). Merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah dan sumber dana lainnya yang diperoleh dari masyarakat baik perseorangan,

kelompok, organisasi atau lembaga yang kemudian dana tersebut disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik (Nilda, 2018)

- b. Pendistribusian ialah kegiatan dimana zakat sampai ke tangan mustahik secara tepat. Pendistribusian diartikan dengan suatu penyaluran dana atau pembagian dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga pengelola zakat yang kemudian disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima.
- c. Pendayagunaan. Pendayagunaan zakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja untuk usaha produktif, biasanya seseorang yang ingin usaha tetapi terdapat kendala di modal. Dengan dana zakat ini, lembaga pengelola zakat dapat membantu kepada mustahik yang terkendala modal.

4. Cara Pengelolaan Zakat

Cara pengelolaan zakat dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Di Indonesia ada beberapa kategori untuk cara pemanfaatan zakat, yaitu :

a. Zakat Konsumtif Tradisional

Zakat ini merupakan bentuk pendayagunaan zakat dengan cara langsung diberikan kepada mustahik dengan maksud agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang saat idul fitri, zakat yang diberikan kepada korban musibah atau korban bencana alam. Model ini merupakan sebuah program berjangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. (Fachruddin, 2008:314)

b. Zakat Konsumtif Kreatif

Bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan kepada fakir miskin dengan tujuan membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Diwujudkan dalam bentuk konsumtif dan bentuk lain seperti pemberian alat sekolah, beasiswa untu pelajar. (Amiruddin, 2005:3)

c. Zakat Poduktif Tradisional

Bentuk pendayagunaan zakat ini berupa barang-barang produktif dimana apabila barang tersebut digunakan maka mustahik akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Contohnya pemberian mesin jahit.

d. Zakat Produktif Kreatif

Pendayagunaan zakat ini ialah dalam bentuk pemberian modal usaha bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti membangun sekolah dan tempat ibadah maupun sebagai modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan para mutahik zakat. (Mohammad, 1998: 62:63)

5. Lembaga Pengelola Zakat

Seiring dengan bertambahnya tingkat kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan zakat, dan adanya kesempatan yang diberikan pemerintah untuk membentuk sebuah LPZ akhirnya LPZ di Indonesia jumlahnya sangat signifikan. Apabila seluruh LPZ yang ada di Indonesia melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar, maka dana zakat yang dibayarkan oleh masyarakat dapat berhasil guna dan akan berdaya guna. Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terdapat beberapa pihak terkait dalam pengelolaan zakat. Secara kelembagaan, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terbagi menjadi 2 bentuk yaitu:

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan perintah dari pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. BAZ tidak hanya bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat saja, tetapi ada tugas lain yang harus dilaksanakan oleh BAZ, yaitu :

- 1) Melakukan tugas-tugas administratif dan teknis yang berkaitan dengan pengumpulanm pendistribusian, dan penggunaan zakat.

- 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk membuat rencana pengelolaan zakat.
 - 3) Menyelenggarakan pembinaan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat.
 - 4) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan penggunaan zakat serta menyusun rencana dan program zakat (tingkat pemerintah kota dan kabupaten)
 - 5) Melakukan tugas penelitian dan pengembangan dengan memberikan informasi dan pelatihan pengelolaan zakat.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ).

LAZ merupakan lembaga yang dibentuk dan dikelola atas swadaya dari masyarakat. LAZ melaksanakan tugas dengan memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. LAZ dikukuhkan oleh pemerintah pada saat telah memenuhi persyaratan pengukuhan dan sebelum terlaksananya pengukuhan tersebut dilakukan penelitian terlebih dahulu.

LAZ (Lembaga Amil Zakat) memiliki sebuah forum, dimana di dalam forum tersebut antar lembaga zakat saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi tentang perkembangan zakat yang ada di Indonesia.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat, yaitu:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Terdapat data muzaki dan mustahik
- 3) Mempunyai program kerja
- 4) Terdapat surat pernyataan kesediaan untuk diaudit

C. Asas Pengelolaan Zakat

Asas menjadi sebuah landasan atau dasar yang membentuk sebuah niat, pemikiran yang dapat menentukan seberapa kuat/lemahnya, besar/kecilnya, serta baik atau buruknya sebuah bangunan. Seperti yang telah tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa sebuah

pengelolaan zakat agar mencapai suatu tujuan menjadi pengelolaan zakat yang efisien dan efektif maka diperlukan pondasi atau asas-asas yang membangun, yaitu :

1. Syariat Islam

Salah satu poin rukun Islam yaitu zakat . Zakat wajib untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Selain untuk memenuhi perintah Allah SWT, zakat bertujuan untuk membantu setiap muslim yang membutuhkan bantuan serta pertolongan. Karena pada dasarnya setiap orang itu harus saling tolong menolong. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. (Sumber : Berita Baznas Gresik)

Audit Internal dan Manajemen Syariah merupakan aspek penting yang menjadi pertimbangan regulator zakat ketika melakukan pemantauan untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan zakat sesuai syariah. Lembaga zakat juga perlu menerapkan audit internal dan kontrol syariah yang tepat untuk meminimalisir adanya risiko operasional dan tata kelola syariah. Terdapat 3 kriteria utama dalam audit internal dan kontrol syariah, yaitu:

- a. Hukum dan peraturan syariah atau pengawas zakat mengharuskan lembaga zakat memiliki kerangka pengendalian internal yang sesuai, termasuk:
 - 1) Struktur Organisasi
 - 2) Prinsip dan prosedur akuntansi zakat
 - 3) Pemisahan dana zakat dengan dana amal lainnya
- b. Pengawas zakat menetapkan fungsi audit internal, sebagai berikut:
 - 1) Memiliki sumber daya yang cukup dan memenuhi klasifikasi yang dipersyaratkan serta memiliki pengalaman yang relevan dan otoritas yang cukup baik guna melaksanakan tugasnya.

- 2) Terdapat informasi yang cukup tentang perubahan yang dibuat oleh administrator
 - 3) Akses penuh terhadap data terkait dengan semua karyawan dan kinerja pekerjaan mereka.
 - 4) Terdapat rencana audit berkala
- c. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki fungsi audit internal dan kemampuan manajemen syariah yang tetap dengan staff yang kompeten dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Mengevaluasi apakah kebijakan, proses, kepatuhan syariah dan manajemen syariah yang ada masih sesuai dengan kinerja lembaga zakat
 - 2) Memastikan bahwa kebijakan dan proses ini dipatuhi
2. Amanah

Amanah menjadi sebuah bentuk tanggung jawab seseorang atas apa yang diberikan kepadanya untuk dikembalikan kepada orang yang berhak. Manusia tentunya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan sejatinya manusia hidup di dunia ini hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Jadi sudah sewajarnya seorang manusia bersifat amanah yang merupakan bagian dari ibadah. (Fachruddin, 1992:105)

Konsep tata kelola zakat yang terpercaya atau bersifat amanah ialah suatu pernyataan yang diberikan lembaga pengelola zakat guna memelihara kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Amanah menjadi suatu bentuk pemberian kepercayaan dari amil kepada muzakki atas harta yang akan disalurkan kepada mustahik. Dengan itu, sifat amanah atau jujur menjadi syarat penuh yang harus dimiliki oleh seorang amil. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

Sifat amanah menjadi sebuah kunci atas terjaminnya mutu kepercayaan dari masyarakat. Jika tidak ada sifat ini, akan nampak ekonomi yang hancur. Sikap yang tidak amanah menunjukkan rendahnya moral. Apalagi dalam pengelolaan zakat sebagai pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap kepercayaan yang penuh. Hal yang menjadikan tidak eksisnya Badan-Badan Amil Zakat dikarenakan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga ini.

Menurut Beik (2009), pemahaman konsep amanah pada pengelolaan zakat dapat dilihat dan diukur dengan beberapa aspek yaitu kapabilitas, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi dan tepat sasaran. Dengan menerapkan konsep tersebut, pengelola (amil zakat) dapat dikatakan menjadi lembaga amil yang terpercaya oleh masyarakat.

Esensi amanah pada pengelolaan zakat berarti dapat membuktikan, meyalurkan dana zakat, membuat laporan untuk disampaikan kepada muzakki, dan disampaikan kepada masyarakat atau khalayak umum.

3. Kemanfaatan

Keberadaan lembaga zakat mampu memberikan manfaat yang cukup besar bagi seseorang yang memang membutuhkan. Di setiap lembaga zakat sudah ada rencana dan program-program yang memang dimaksudkan agar dimanfaatkan oleh para mustahik. Dengan itu, mustahik dapat merasakan dan menggunakan dari manfaat tersebut. Selain itu, keuntungannya adalah untuk meningkatkan wibawa masyarakat, salah satunya untuk menyelamatkan akidah masyarakat.

(Saprida, 2015:27)

4. Keadilan

Dalam pengelolaan zakat dapat diartikan dengan keadilan dalam pendistribusian dana zakat. Dalam konteks pendistribusian zakat, hal ini sangat perlu dilakukan oleh pengelola zakat agar zakat diterima secara adil dan tidak ada tumpang tindih dari manfaat tersebut. Dalam artian, dapat diterima secara merata dan tidak salah sasaran. Cara utama dan sederhana yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat agar keadilan dapat tercapai yaitu dengan mencatat atau mendata sesuai golongan dan prioritas dari mustahik zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَا
بِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”

Menurut Rahmani Timorita Yulianti (2016) keadilan yaitu suatu prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam upaya mengelola zakat pada sebuah lembaga atau badan. LPZ hendaknya selalu memprioritaskan kepentingan mustahik, muzakki, dan pengurus secara adil dan setara. Menurut Al-Qardhawi, salah satu wujud dari keadilan adalah LPZ harus dapat mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan penerima zakat selama golongan tersebut memang benar dalam keadaan membutuhkan.

Dalam mendistribusikan zakat, LPZ seharusnya membuat ketetapan tentang skala prioritas, sehingga adapun pendistribusian zakat tidak akan keliru dan tepat sasaran. Ada beberapa hal yang menjadi indikator dalam pemahaman keadilan, yaitu :

- a. Terbentuknya peran dan tanggungjawab di setiap anggota pengurus/organisasi lembaga
- b. Lingkungan kerja yang baik dan aman untuk pengurus
- c. Membebaskan muzakki untuk dapat menyuarakan pendapatnya sesuai dengan ketentuan.
- d. Perlakuan terhadap muzakki dan mustahik secara adil dan jujur
- e. Terdapat peraturan yang bersifat melindungi para pihak
- f. Terdapat peraturan pelaksanaan lembaga
- g. Terdapat kebijakan sebagai pelindung lembaga.

5. Kepastian hukum

Kepastian hukum ialah suatu aturan hukum yang pasti terhadap tindakan yang sesuai. Dengan kepastian hukum, ketika seseorang melakukan suatu perilaku itu semua sudah terjamin. Tetapi jika tidak ada kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Pengelolaan zakat menjamin kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki. Seperti yang disampaikan oleh Rohadi Abdul Fatah selaku Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI menyatakan bahwa sebuah lembaga amil zakat harus berbasis organisasi kemasyarakatan dan mempunyai badan hukum yang jelas. Karena sebuah lembaga amil zakat memegang penuh aset umat sehingga harus dipastikan aman. Kepastian hukum ini berguna untuk menghindari dari pengelolaan yang kurang tertib atau menyeleweng. Sumber : imz.or.id

6. Terintegrasi

Dalam upaya untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu adanya pengelolaan zakat yang hierarkis serta terintegritas. (Fathoni, 2019)

Dengan integrasi pengelolaan zakat, kenyataan dalam pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta pemberian manfaatnya akan lebih terstruktur dan jelas susunannya. Sesuai ketentuan Undang-undang, zakat yang terkumpul akan disalurkan sesuai dengan prinsip

pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang menjadi jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif. Sumber: BAZSRAGEN

Dalam pengelolaan zakat, tata kelola zakat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat dan penyaluran dana zakat juga harus terintegrasi dengan teknologi digital agar mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila pengelolaan zakat terintegrasi dengan teknologi digital, maka proses pengumpulan dan penyaluran akan cepat sampai kepada mustahik serta akan lebih praktis untuk para wajib zakat dalam membayar zakat.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu sebuah laporan dari pengelolaan zakat tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses oleh masyarakat. Maksud dari dapat diakses ialah dapat dibaca oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja atau terbuka kepada siapapun. (Fathoni, 2019)

Akuntabilitas merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk membuktikan atau mempertanggungjawabkan atas tugas yang telah dipercayakan secara vertikal maupun horizontal. (Arifiyadi, 2018:)

Sementara itu, Mintarti (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pada amil zakat akan membawa dampak yang baik pada kepercayaan masyarakat kepada amil zakat. Semakin amil zakat amanah, semakin meningkat kepercayaan muzakki terhadap amil, tetapi sebaliknya apabila kepercayaan masyarakat menurun maka akan berakibat buruk dan akan muncul sebuah masalah.

Menurut Anonim (2006), akuntabilitas menjadi syarat utama untuk mencapai suatu kinerja yang berkelanjutan sehingga lembaga amil zakat dapat mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh muzakki dan masyarakat. Umumnya sebuah pengetahuan tentang

prinsip akuntabilitas diperoleh dari penerapan beberapa indikator, yaitu:

- a. Laporan keuangan ditulis dan disusun secara cepat dan tepat
- b. Adanya audit dan manajemen resiko
- c. Adanya koordinasi mengenai program kerja

Dalam laporan keuangan pengelolaan zakat, akuntabilitas sangat diperlukan. Karena akuntabilitas dapat digunakan sebagai acuan atau dasar. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, perlu juga menerapkan prinsip-prinsip administrasi modern. Dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat meningkatkan kepuasan muzakki sehingga muzakki akan terus menjadi sumber zakat. (Kementerian Agama RI, 2012:61)

Menurut Lusi (2017), Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Suatu pertanggungjawaban atas dana kepada pihak yang ada di atasnya. Seperti pertanggungjawaban sebuah unit kerja kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pusat.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Suatu pertanggungjawaban kepada khalayak masyarakat. Khususnya kepada masyarakat yang menjadi para pengguna layanan organisasi yang bersangkutan. Akuntabilitas menuntut agar lembaga publik lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Pertanggungjawaban dilaksanakan dengan media yang selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak internal maupun eksternal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala tersebut pada saat penelitian dilakukan. (Arikunto, 2002: 309). Sedangkan pengertian penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek untuk kemudian dapat dihasilkan sebuah data yang relevan. (Sugiyono, 2008:17). Dalam penelitian ini, informasi bersumber dari Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kepala Pelaksana, Bagian Pengumpulan, Bagian Keuangan, IT dan Bagian Pelaporan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas yang ber alamat di jalan Masjid Nomor 9, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada bulan Februari 2022 sampai dengan Mei 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan narasumber ataupun observasi. Sasaran yang akan menjadi narasumber ialah petugas

bagian pendistribusian dan pendayagunaan atau pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kepala pelaksana, Bagian Pengumpulan serta Bagian Keuangan, IT dan Bagian pelaporan. Dalam data primer yang menjadi sumber data ialah data perolehan dana zakat, data yang terkait dengan pendayagunaan zakat, data UPZ.

2. Data Sekunder

Sumber data dengan mengumpulkan data sendiri. Data ini dapat berasal dari referensi dan katalog yang berhubungan dengan penelitian ini. Tidak perlu lagi mengolah data yang diperoleh dari data sekunder ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, survei topikal, dan internet. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, dokumentasi foto, film, video dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. (Siyoto & Sodik, 2015:28). Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara tersusun terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan asas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung, dimana peneliti mendatangi langsung BAZNAS Kabupaten Banyumas, khususnya bagian keuangan dan pelaporan, bagian pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta mengamati secara langsung bagaimana penerapan asas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dan menelaah setiap pencatatan-pencatatan yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dimana ada salah satu pihak yang menjadi pewawancara dan pihak lain sebagai narasumber atau seseorang yang mempunyai informasi tersebut. Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap pewawancara harus mampu menciptakan hubungan baik dengan narasumber, sehingga akan tercipta suasana yang indah dan akan timbul rasa kenyamanan antara pewawancara dan narasumber.

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data yaitu wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak berpatokan dengan pedoman. Jadi lebih disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Keuangan dan Pelaporan, beberapa muzakki dan mustahik dan pihak lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam metode ini yang dimaksud ialah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dijadikan sebagai arsip dokumen. Dokumen tersebut berupa gambar, tulisan atau sebuah karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hasil penghimpunan dana zakat, dokumen pendayagunaan dana zakat, dokumen mengenai sejarah BAZNAS Kabupaten Banyumas, dokumen dalam penyaluran dana zakat dan dokumen lain yang berkaitan tentang pengelolaan zakat.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sebuah cara untuk menemukan dan menyusun data secara sistematis dari bahan-bahan seperti wawancara dan catatan lapangan, sehingga lebih mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini yaitu mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya akan mudah untuk didapatkan informasi. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus terhadap hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Setelah itu data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data dirangkum untuk selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori maupun yang lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan


Data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik yang dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Yaitu pada bagian kesimpulan, sehingga para pembaca laporan penelitian juga bisa menemukan kesimpulan tersebut.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan validasi atau untuk perbandingan dengan data tersebut.

(Patton 1987:331) dalam (Moelong, 2016:331) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melalui sebuah data/sumber. Dengan cara membandingkan dan memeriksa informasi atau data yang diperoleh dari wawancara dengan dokumentasi dan hasil pengamatan. Triangulasi dengan sumber data ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan hasil data penelitian dengan hasil wawancara.
2. Mencocokkan antara kalimat yang diucapkan di depan umum dengan kalimat yang dikatakan secara pribadi.
3. Mencocokkan antara pendapat seseorang tentang situasi dan kondisi penelitian dengan pendapat yang dikatakan setiap hari.
4. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang ditinjau dari segi lapisan masyarakat. Mulai dari orang biasa, orang yang berpendidikan menengah sampai tinggi, orang dari segi pekerjaan biasa sampai yang memiliki pangkat atau jabatan.
5. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang saling berhubungan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas terletak di sekitar Alun-Alun Kota Purwokerto. Tepatnya di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau di sebelah utara Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. BAZNAS Banyumas merupakan sebuah badan yang sah, resmi, dan mempunyai kekuatan hukum yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana-dana yang lain di lingkup Kabupaten Banyumas. Dasar dari dibentuknya BAZNAS Banyumas yaitu SK Bupati Banyumas Nomor 451/161/03 yang tertanda pada tanggal 22 November 2003. Kemudian, untuk masa kepengurusan Tahun 2017-2022 di sahkan berdasarkan SK Bupati Nomor 451/777/Tahun 2017 pada tanggal 25 September 2017. Surat Keputusan tersebut menyebutkan bahwa seluruh pengurus BAZNAS Banyumas memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh serta dana sosial/keagamaan yang diamanatkan oleh masyarakat kepada BAZNAS Banyumas.

Dengan motto "*Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syariat*", diharapkan BAZNAS Banyumas mampu menjadi sebuah lembaga yang amanah, sesuai syariat Islam, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Keberadaan BAZNAS Banyumas menjadi aksi bahwa dari umat Islam untuk diberikan kepada umat Islam di Kabupaten Banyumas dan menjadi manfaat yang berguna. Tetapi pada kenyataannya tidak hanya untuk lingkup Banyumas saja, BAZNAS Banyumas selalu berperan aktif dalam kegiatan seperti bantuan sosial terutama akibat bencana dimana pun di seluruh Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, tidak dapat dipungkiri BAZNAS Banyumas

membutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional, cepat dan tanggap. Walaupun jika dilihat di masa sekarang, adanya standar komputerisasi yang membantu dalam pengelolaan proses tetapi Sumber Daya Manusia tetap sangat dibutuhkan.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Visi dan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yaitu :

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik.

b. Misi

- 1) Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana lain sesuai dengan Undang-undang.
- 2) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahik.
- 3) Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab dan berpegang teguh pada ketentuan Syari'at.


3. Nilai-nilai

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas menganut prinsip-prinsip inti atau nilai-nilai karakter, yaitu :

- a. *Shiddiq*, berarti jujur. Jujur dalam hal ini termasuk jujur dalam administrasi, jujur dalam proses penghitungan maupun penyaluran dana ZIS agar terhindar dari pembohongan publik.
- b. *Istiqomah*, berarti saat menjalankan tugas dilaksanakan dengan yakin dan berpegang teguh pada syariat Islam.
- c. *Fathonah*, menjadi salah satu sifat Rasulullah SAW yang patut kita teladani yang berarti cerdas. Cerdas dalam hal ini yaitu sebuah

- badan amil haruslah cerdas dalam mengelola ZIS. Cerdas dalam memprioritaskan kepentingan ummat nya.
- d. *Amanah*, menjadi sifat yang paling penting dalam pengelolaan ZIS. Pengelola ZIS harus dapat mengelola secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. *Tabligh* berarti mampu bekerja sama dengan anggota masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan ummat.
 - f. *Takwa*, berarti melaksanakan tugas semata-mata hanya karena Allah SWT.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Banyumas)

5. Tugas dan Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota BAZNAS Kabupaten Banyumas juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu :

a. Dewan Pembina

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan

Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

b. Dewan Pertimbangan

- 1) Memperhatikan secara cermat kepada Badan Pelaksana saat melaksanakan tugas organisasi, baik saat diminta atau tidak.
- 2) Berinisiatif memberikan ajaran hukum yang harus dilakukan kepada Badan Pelaksana saat diminta ataupun tidak.

c. Ketua

Ketua memiliki tugas untuk melaksanakan amanat terkait Rapat Pleno guna memimpin atas tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota

d. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I bertugas melakukan pengelolaan terkait pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I mempunyai wewenang :

- 1) Mengembangkan rencana program terkait pengumpulan zakat;
- 2) Mengendalikan dan menguraikan data muzakki;
- 3) Melaksanakan pendidikan dan sosialisasi penghimpunan zakat;
- 4) Mengembangkan jaringan untuk meningkatkan jumlah pengumpulan;
- 5) Mengelola pengumpulan zakat;
- 6) Mengoperasikan sebuah layanan untuk muzakki;
- 7) Melakukan penilaian terhadap pengelolaan pengumpulan zakat;
- 8) Membuat laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat secara berkala;
- 9) Melaksanakan koordinasi terkait dalam pengelolaan zakat bersama lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 10) Melakukan tata kelola dan tata usaha pada pengumpulan;

11) Melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebijakan pada Rapat Pleno;

e. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan terkait penyaluran dan pendayagunaan zakat. Wewenang dari Wakil Ketua II yaitu:

- 1) Menyusun rencana terkait dengan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 2) Mengendalikan dan menguraikan data muzakki;
- 3) Melakukan pengendalian terkait penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 4) Menilai pengelolaan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban terkait penyaluran dan pendayagunaan zakat secara berkala;
- 6) Melaksanakan koordinasi terkait penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 7) Melakukan tata kelola dan tata usaha pada penyaluran dan pendistribusian;
- 8) Melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebijakan pada Rapat Pleno.

f. Wakil Ketua III

Wakil ketua III bertugas untuk mengelola perencanaan, keuangan dan pelaporan. Tugas dan wewenang dari Wakil Ketua III yaitu:

- 1) Melakukan persiapan dengan membuat susunan program pengelolaan zakat;
- 2) Membuat rencana program kerja berikut dengan anggaran tahunan;
- 3) Melakukan penilaian secara berkala seperti lima tahunan atas rencana pengelolaan zakat;
- 4) Melakukan pengelolaan keuangan dengan tepat;

- 5) Menggunakan sistem akuntansi zakat;
- 6) Membuat laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan tata usaha dan tata kelola pada divisi perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- 8) Melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebijakan pada Rapa Pleno.

g. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV bertugas untuk memelihara pengelolaan terkait sumber daya amil zakat, administrasi, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Tugas dan wewenang Wakil Ketua IV adalah:

- 1) Membuat rencana program terkait pengelolaan amil zakat;
- 2) Membuat rencana program demi meningkatkan kualitas sumber daya amil zakat dan kepastian lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- 3) Membuat susunan atau kerangka rencana amil zakat;
- 4) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas amil zakat;
- 5) Membuat rencana program cara untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat;
- 6) Melaksanakan perencanaan, mencatat, memelihara, mengendalikan dan melaporkan aset;
- 7) Memberikan rekomendasi terkait pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- 8) Melakukan tata usaha dan tata kelola pada bagian administrasi, SDM, dan umum;
- 9) Melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebijakan pada Rapa Pleno.

h. Sekretaris

Tugas dari Sekretaris yaitu:

- 1) Melakukan tugas menjadi kepala pelaksana dan managerial kegiatan di kantor;
- 2) Membuat perencanaan, pelaksanaan, melaporkan dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- 3) Menilai seluruh kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- 4) Memastikan agar semua bagian yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas berjalan semestinya;
- 5) Melakukan strategi dan kebijakan pimpinan;
- 6) Memperbarui sistem IT dan manajemen lembaga secara berkala.

i. Bagian Pengumpulan

Amil Pelaksana pada bagian Pengumpulan terdiri dari:

1) Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala Bagian Pengumpulan bertugas untuk:

- a) Menjalankan tugas managerial khususnya pada bagian pengumpulan;
- b) Melakukan strategi dan kebijakan Wakil Ketua I pada bagian pengumpulan;
- c) Membuat laporan atas pengumpulan.

Selain tugas, Kepala Bagian Pengumpulan juga memiliki fungsi, yaitu :

- a) Menyusun tugas dan alur kegiatan di bagian pengumpulan;
- b) Berkomunikasi secara *intens* bersama lembaga, satuan kerja, dan perusahaan guna memaksimalkan pengumpulan ZIS;

- c) Membuat data terkait dengan pengumpulan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan;
- d) Menggunakan sistem layanan pada pembayaran ZIS di Kabupaten Banyumas;
- e) Memaksimalkan pelayanan terhadap muzakki;
- f) Melaksanakan sosialisasi terkait ZIS;
- g) Memaksimalkan sistem *fundraising* BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- h) Berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dengan transaksi bagian pengumpulan secara periodik atau berkala.

2) Staff Pengumpulan

Tugas dari Staff Pengumpulan, yaitu :

- a) Memberikan pelayanan dan menerima setoran dari muzakki, munfik, dan yang lainnya;
- b) Menginput data atas transaksi pengumpulan ZIS ke dalam aplikasi SIMBA;
- c) Mencatat dan membukukan pengumpulan ZIS;
- d) Menyimpan tanda bukti pengumpulan ZIS;
- e) Membuat laporan atas kegiatan pengumpulan ZIS kepada Kepala Bagian Pengumpulan.

j. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Amil pelaksana pada Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yaitu:

1) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pada bagian ini, ada beberapa yang menjadi tugasnya, yaitu:

- a) Melakukan tugas managerial khususnya pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- b) Melakukan strategi dan kebijakan Wakil Ketua II pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan;

- c) Mendistribusikan dan mendayagunakan dengan adil dan merata;
- d) Mengelola data mustahik;
- e) Membuat laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

2) Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas dari bagian ini, yaitu:

- a) Melakukan tugas yang menjadi bagian dari Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- b) Menata kegiatan terkait pendistribusian dan pendayagunaan;
- c) Melakukan teknis atas kegiatan pembayaran pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- d) Melakukan administrasi terkait dengan keuangan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
- e) Membuat laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan

k. Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan

Amil pelaksana pada Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan yaitu:

1) Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan bertugas untuk:

- a) Melakukan tugas managerial khususnya pada bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b) Melakukan strategi dan kebijakan Wakil Ketua III pada bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c) Mengatur dana ZIS, amil dan hibah APBD
- d) Membuat laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan.

2) Staff Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Tugas Staff Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Menjadi kasir bagian keuangan;
- b) Mengelola dana hibah APBD;
- c) Berkoordinasi atas permohonan dan realisasi dana hibah APBD bersamaan dengan pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d) Mengelola dana amil.

l. Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

1) Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

Tugas dari Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Melakukan tugas managerial khususnya pada bagian sekretariat, IT, SDM dan Umum;
- b) Melakukan strategi dan kebijakan Wakil Ketua IV bagian Sekretariat, IT, SDM dan Umum;
- c) Melakukan pengelolaan pegawai dan administrasi umum;
- d) Membuat laporan secara berkala;

2) Staff Kesekretariatan, IT, SDM, dan Umum

Staff Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum bertugas untuk:

- a) Melayani mustahik;
- b) Menerima surat umum dan pelayanan yang lain;
- c) Melakukan pengelolaan, memelihara dan mengembangkan sistem IT di BAZNAS;
- d) Mengelola website dan media sosial BANAS Kabupaten Banyumas;
- e) Mengelola dan melakukan perawatan terhadap aset BAZNAS;
- f) Membuat konten marketing BAZNAS;
- g) Menjaga keamanan dan ketertiban di kantor;
- h) Menjaga kebersihan kantor.

6. Program – program BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dalam rangka pentasyarufan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki program-program unggulan, yaitu:

a. Banyumas Sejahtera

Banyumas sejahtera merupakan program pentasharufan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas yang bertujuan untuk membantu meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Terutama untuk memberdayakan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Seperti pemberian modal usahaperorangan ataupun kelompok binaan BAZNAS, kepada pedagang yang terkendala modal, sarana prasarana untuk mendukung kelompok binaan BAZNAS, bantuan ternak, kemudian pelatihan usaha untuk yang belum memiliki kemampuan dan ingin memulai usaha. Di lingkungan Banyumas, penulis sering mendapati pedagang kecil yang menggunakan gerobak jualan dari BAZNAS Banyumas yang merupakan salah satu realisasi dari program ini.

b. Banyumas Cerdas

Banyumas cerdas ialah sebuah program bentuk dari penthasarufan zakat yang bertujuan untuk mendukung siswa/siswi mulai dari tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan santri yang terkendala dengan biaya. Bentuk utama dari program ini ialah beasiswa yang diberikan kepada siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, Diploma, Sarjana, bantuan hutang pendidikan. Saat ini yang sering ditemui di wilayah kabupaten Banyumas masih dalam lingkup bantuan untuk siswa/siswi SMP/MTs, SMA/SMK/MA.

c. Banyumas Sehat

Program Banyumas sehat merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat wilayah Banyumas yang terdapat masalah dengan kesehatannya. Bentuk utama dari

program ini merupakan bantuan tunai untuk menunjang kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan penyediaan alat-alat kesehatan bagi yang membutuhkan. Selain itu apabila ada masyarakat yang hendak pergi ke rumah sakit ataupun pengobatan dan membutuhkan transportasi, BAZNAS Kabupaten Banyumas siap membantu dengan menyediakan ambulance.

d. Banyumas Takwa

Banyumas takwa merupakan bentuk penthasarufan zakat yang bertujuan untuk menumbuhkan tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, memberikan tambahan fasilitas atas sarana pra sarana tempat ibadah dan tempat pendidikan Islam. Selain itu pada bulan Ramadhan BAZNAS Banyumas juga sering melakukan kegiatan yang isinya pemberian paket sembako, makanan gratis untuk berbuka dan sahur ataupun hanya sekedar bagi-bagi takjil saja. Pada Bulan Ramadhan 2022, BAZNAS Banyumas juga melaksanakan suatu kegiatan yaitu voucher muallaf. Kemudian yang berhubungan dengan syiar, BAZNAS Banyumas juga melaksanakan pembinaan atau pelatihan untuk Da'i Imam atau khotib masjid.

e. Banyumas Peduli

Banyumas peduli ialah sebuah program yang berhubungan dengan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu demi keberlangsungan hidup selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan tempat tinggalnya. Ada bantuan bedah rumah, bantuan benah rumah, bantuan untuk yang pernah terdampak bencana alam, sampai bantuan berupa sembako untuk musafir atau Ibnu Sabil.

B. Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas

a. Syariat Islam

Semua ibadah yang dilakukan pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di Agama Islam. Dalam hal pengelolaan zakat, segala sesuatu mulai dari pengumpulan dana zakat, pengelolaan zakat, sampai pada pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan zakat, sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Abdul Munir selaku Wakil ketua I dan sekaligus sebagai penanggungjawab dalam pengumpulan dana zakat yaitu bahwa dalam mengelola zakat harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam. Diambil dari contoh kecil yaitu ketika penthasarufan zakat. Dalam Islam, zakat harus disalurkan kepada 8 asnaf atau golongan yang wajib menerima. Pada realisasinya, BAZNAS Banyumas pun menerapkan hal seperti itu. Walaupun sampai saat ini dari 8 golongan asnaf tersebut untuk golongan Riqab belum ada kasus di wilayah Banyumas. Berikut laporan Pentasyarufan kepada 8 golongan penerima dana zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022 per tanggal 20 Mei 2022.

Tabel 4.1
Laporan Pentasyarufan 8 asnaf BAZNAS Kabupaten Banyumas

No	Asnaf	Target	Realisasi
1	Fakir dan Miskin	9.860.700.000	2.444.149.042
2	Amil	1.807.000.000	726.566.275
3	Muallaf	100.000.000	63.000.000
4	Ghorim	320.000.000	-
5	Fisabilillah	2.862.300.000	1.825.760.819
6	Ibnu Sabil	50.000.000	6.330.000
7	Riqob	-	-
	Total	15.000.000.000	5.065.806.136

Sumber: Laporan BAZNAS Banyumas

Kemudian, berbicara tentang Syariat Islam, bahwa dalam pengelolaan zakat juga terdapat Aman Syar'i. Contoh dalam Aman Syar'i seperti ketika muzakki menyerahkan atau menyetorkan dana

zakat kemudian petugas membantu untuk mengucap doa ketika berzakat. Setelah itu muzaki diberi BSZ (Bukti Setor Zakat) yang dicetak rangkap dua, yang satu untuk diberikan kepada muzakki dan yang satu untuk BAZNAS.

Demi terwujudnya regulasi zakat yang sesuai syariah, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerapkan audit internal. Terdapat satuan audit internal (SAI) pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Tim ini yang bertugas untuk mengawasi setiap saat semua kegiatan yang ada di BAZNAS sesuai dengan syariah dan akuntansi atau tidak. Selain itu, pada BAZNAS Banyumas juga terdapat audit syariah. Audit Syariah ini berasal dari Kementerian Agama dan yang terakhir yaitu Audit Independen yang berasal dari akuntan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa pada contoh kecil seperti pentasharufan kepada 8 asnaf tersebut yang memang sudah ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah terlaksana sesuai syariat Islam. Kemudian untuk menjamin bahwa BAZNAS Banyumas sebagai regulasi zakat yang sesuai syariah, juga diterapkan audit internal, syariah dan independen.

b. Amanah

Amanah menjadi acuan dari setiap aktivitas pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dengan amanah, akan membentuk rasa saling percaya antar amil dan muzakki. Wujud dari sifat amanah yaitu keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan penyalurannya sesuai dengan Syariat Islam. Untuk mewujudkan BAZNAS Banyumas menjadi amil yang amanah, salah satunya dengan melaporkan segala bentuk aktivitas ataupun pelaporan secara berkala. Terdapat website Resmi dan akun media sosial yang BAZNAS Banyumas buat dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat bentuk kerja nyata BAZNAS

Banyumas.

Amanah juga berkaitan erat dengan proses pendistribusian dan penyaluran. Pada BAZNAS Banyumas proses penyaluran sangat memprioritaskan untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dengan menyesuaikan kebutuhan para mustahik. Tidak hanya bertujuan agar merata di wilayah Kabupaten Banyumas, lantas penyaluran dilakukan semana-mena tidak melihat kebutuhan mustahik. Maka dari itu BAZNAS Banyumas berusaha untuk mengemban amanah tersebut dengan melakukan penyaluran dana zakat secara tepat sasaran.

Selain itu, dalam mewujudkan amanah perlu adanya dukungan dari pihak atau sumber daya manusia yang profesional. Karena pada hakikatnya sumber daya manusia lah yang menjalankan pengelolaan zakat tersebut. Manusia mempunyai iman yang kadang bertambah dan bisa saja kemudian berkurang, mempunyai hati yang kapan saja bisa berubah-ubah. Karena itu pengelolaan zakat itu sangat rawan dengan penyalahgunaan ataupun penyelewengan. Amanah menjadi hal yang paling penting dalam mengelola zakat.

Amanah tidak saja muncul dari pengakuan pihak internal saja. Karena amanah atau tidaknya dapat dirasakan khususnya oleh para muzakki. Karena merekalah yang menjadi aspek yang sangat penting demi berjalannya pengelolaan zakat. Zakat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya pihak muzakki. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu muzakki BAZNAS Banyumas yaitu Mba Okti Kustiana yang berprofesi sebagai karyawan salah satu Bank yang ada di Purwokerto, bahwasanya menurut Mba Okti BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan badan amil yang beliau percayai, karena beliau tahu sendiri dan melihat bahwa BAZNAS Banyumas mempunyai aksi yang nyata. Salah satu contoh aksi nyata tersebut menurut Mba Okti seperti bantuan perlengkapan untuk usaha seperti gerobak selain itu juga ada bantuan untuk modal usaha.

”Menurut saya BAZNAS Banyumas sudah menjadi amil zakat yang sangat amanah, karena saya melihat secara langsung seperti tetangga saya itu dapat bantuan modal usaha berupa uang tunai dan gerobak juga. Jadi dalam hati saya ketika melihat itu merasa zakat saya tidak sia-sia di BAZNAS Banyumas. Memang ada aksi yang nyata dari BAZNAS Banyumas. Kalau kaya bantuan bencana saya sering lihat di status-status Whatsapp dari pihak baznasnya”.
(Okti Kustiana 19/05/22)

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pihak BAZNAS Banyumas dan salah satu muzakki BAZNAS Banyumas seperti yang sudah tertera di atas, maka kesimpulannya bahwa BAZNAS Banyumas sudah cukup amanah dalam mengemban tugasnya sebagai amil di wilayah Kabupaten Banyumas.

c. **Kemanfaatan**

Sesuai dengan slogan BAZNAS Banyumas yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas yang Profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakikkan Mustahiq menjadikan BAZNAS Banyumas harus menjadi amil yang memberikan manfaat kepada penerima zakat. Berbicara tentang kemanfaatan, hal itu menjadi sangat penting agar manfaat itu tepat sasaran, adil dan merata.

Dalam rangka menebar manfaat, BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki 5 program yang dimaksudkan agar program tersebut bermanfaat bagi mustahik. 5 program tersebut yaitu Banyumas Sejahtera, Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa dan Banyumas Peduli. Berikut rekapitulasi Program Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat per bulan Mei 2022.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program
Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat
BAZNAS Kabupaten Banyumas per 20 Mei 2022

Program Kegiatan	Target	Realisasi		
		Melalui UPZ	Langsung	Jumlah
Banyumas Sejahtera	2.498.000.000	-	154.765.000	154.765.000
Banyumas Cerdas	2.493.450.000	4.514.453	67.850.000	72.364.453
Banyumas Sehat	963.000.000	2.408.700	348.570.000	350.978.700
Banyumas Takwa	2.287.800.000	573.869.493	1.372.982.926	1.946.852.419
Banyumas Peduli	4.950.750.000	784.596.496	1.030.132.793	1.814.729.289
Total	13.193.000.000	1.365.389.142	2.974.300.719	4.339.689.861

Sumber : BAZNAS Banyumas

Berdasarkan laporan rekapitulasi di atas, menurut Bapak Abdul Munir selaku Wakil Ketua I bahwa dari rekapitulasi di atas masih belum memenuhi dari target. Tetapi BAZNAS Banyumas akan semaksimal mungkin berusaha agar tidak ada pihak penerima yang terlewat ataupun yang salah sasaran. Sebelum dana tersebut disalurkan BAZNAS Banyumas selalu melakukan survey untuk memastikan bahwa nantinya dana tersebut sampai pada pihak yang memang membutuhkan.

Selain program 5 di atas, bertepatan dengan bulan Ramadhan 2022, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga bekerjasama bersama dengan BMC (Banyumas Muallaf Center) dan PITI (Persaudaraan Islam Tianghoa Indonesia) melakukan pemberian voucher kepada muallaf. Voucher tersebut berupa pemberian uang tunai yang digunakan untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan maksimal Rp. 300.000 yang bertempat di Rita Supermall Purwokerto. BAZNAS Banyumas berharap voucher tersebut bermanfaat bagi para muallaf serta meringankan beban kebutuhan para muallaf.

d. Keadilan

Keadilan pada pengelolaan zakat esensinya terletak pada pendistribusian dana zakat secara adil dan merata. Dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Banyumas sebagai pengelola dana zakat harus berlaku adil sehingga pentasharufan zakat akan sampai kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan manfaat tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan secara adil dan merata.

Apabila dikaitkan dengan penerapan asas keadilan di BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu bahwa asas keadilan ialah memberikan perlakuan yang adil terhadap mustahik. Asas Keadilan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas mengacu pada pendistribusian atau pembagian dana zakat di wilayah Kabupaten Banyumas secara merata. Bentuk dari penyaluran dana zakat biasanya berupa uang tunai atau barang-barang yang bermanfaat dan menambah nilai ekonomi ataupun dalam bentuk modal usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas bahwasanya BAZNAS Banyumas melakukan strategi pendistribusian dengan 2 cara yaitu, secara langsung dan secara tidak langsung (melalui UPZ).

Untuk bantuan konsumtif, BAZNAS Kabupaten Banyumas biasanya memberikan bantuan ini kepada masyarakat yang sedang terkena bencana alam dan kepada orang-orang yang memang dari awal mengajukan bantuan ke BAZNAS Banyumas untuk penggunaan konsumtif. Kemudian untuk bantuan yang bersifat produktif, diberikan kepada mustahik yang memiliki peluang dalam usaha. Biasanya sasaran bantuan ini diberikan kepada pedagang kaki lima yang kekurangan modal ataupun baru akan membuka usaha. Hal tersebut juga menjadi tujuan BAZNAS Banyumas agar si pedagang kaki lima ini yang awalnya menjadi mustahik kemudian bisa berubah menjadi muzakki.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu penerima bantuan modal usaha dan gerobak dagang dari BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu Ibu Desi penjual jajan di sekitar SMA N 5 Purwokerto. Menurutnya, BAZNAS Banyumas sudah cukup adil. Dilihat dari ketika beliau dengan teman-temannya yang satu profesi dagang dengan beliau, ketika akan mengajukan modal usaha, dari pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas mengadakan survey ke tiap-tiap calon penerima modal usaha. Walaupun salah satu pedagang tersebut sudah pernah mendapatkan bantuan modal sebelumnya, tetapi dari BAZNAS Banyumas tetap melaksanakan survey kembali. Menurut Ibu Desi, hal itu menjadi sangat jelas atau menjadi tanda bahwa BAZNAS Banyumas sangat adil dalam memperlakukan mustahik. .

Selain dengan Ibu Desi, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Tati penerima modal usaha. Menurutnya, BAZNAS Banyumas sudah cukup adil dalam proses penthasarufan dana zakatnya melalui bantuan modal usaha tersebut. Ibu Tati merasa sangat terbantu dengan modal usaha tersebut. Beliau mengajukan bantuan modal ke BAZNAS Banyumas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, setelah beliau mengajukan permohonan bantuan modal tersebut, jeda untuk sampai pada tahap pencairan sedikit lama. Ketika Ibu Tati mencoba menanyakan hal tersebut kepada BAZNAS, ternyata harus menunggu karena memang di BAZNAS ada urutannya. Dan didahulukan yang memang sudah mengajukan lebih dahulu. Dari pernyataan di atas menjadi tanda bahwa BAZNAS Banyumas sudah cukup baik dalam menerapkan asas pengelolaan zakat yaitu keadilan.

“Kalau berbicara adil, ya adil mba. Soalnya setelah pengajuan bantuan modal usaha tersebut, turunnya sedikit lama. Saya sempat bertanya kepada petugas, katanya harus antri karena yang mengajukan banyak. Dan memang yang mengajukan sebelum saya yang cair duluan”. (Ibu Tati, 12/04/2022)

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa BAZNAS Banyumas tetap memprioritaskan urutan pengajuan modal. Tidak

pandang bulu. Baik yang sudah pernah mendapatkan kemudian mengajukan lagi, atau yang memang baru pengajuan. Semuanya sama merata.

Kemudian di BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerapkan asas keadilan dalam bentuk penggunaan sistem dalam pembayaran zakat. Untuk pembayarannya ada beberapa metode yang dapat diakses oleh semua masyarakat, baik dari masyarakat yang muda maupun tua, golongan menengah ke bawah maupun golongan menengah ke atas. Semuanya sama diperlakukan adil.

Untuk pembayaran zakat, yang pertama muzakki dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas yang ber alamat di Jalan Masjid Nomor 9, Purwokerto. Kemudian, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melayani untuk muzakki yang terkendala jarak ataupun transportasi kemudian ingin zakatnya diambil oleh petugas langsung. Maka BAZNAS Kabupaten Banyumas melayani jemput zakat. Yang terbaru dari BAZNAS Banyumas ialah pembayaran dengan metode QRIS (*Quick Code Response Indonesian Standart*), metode ini baru ada mulai tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pembayaran ini merupakan metode QR Code terbaru dari Bank Indonesia agar transaksi dapat berjalan dengan mudah, cepat dan aman. Selain itu, zakat juga bisa dibayarkan dengan metode transfer, di BAZNAS Kabupaten Banyumas ada 8 rekening zakat yaitu:

Gambar 4.2
Nomor Rekening BAZNAS Banyumas

Mari Salurkan Zakat, Infaq & Sedekah

Salurkan zakat, infaq & sedekah anda melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan transfer:

ZAKAT

BSI BANK SYARIAH INDONESIA	7018155715 1041125299 08445787766
BANK BRI	077-01-022650-53-2
Bank Jateng	2-003-19207-0
Bank Jateng SYARIAH	5042005140
Bank Muamalat	5410080591

Khusus BPR BKK Purwokerto, hanya menerima setor tunai

PT. BPR BKK	01.12.06902
--------------------	-------------

INFAK & DSKL

BSI BANK SYARIAH INDONESIA	7018155707
-----------------------------------	------------

Khusus BPR BKK Purwokerto, hanya menerima setor tunai

PT. BPR BKK	01.12.08246
--------------------	-------------

a.n. BAZNAS Kabupaten Banyumas

info dan Konfirmasi Donasi :
Contact Centre BAZNAS Kabupaten Banyumas
0822 4356 9561 (0281) 631 698

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah menerapkan asas pengelolaan zakat secara adil. Dibuktikan dengan BAZNAS Banyumas yang selalu profesional dan tidak pandang bulu dalam melayani masyarakat.

e. Kepastian hukum

BAZNAS Banyumas merupakan organisasi atau lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum atau kepastian hukum yang resmi dan legal. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 tentang pembentukan organisasi pengelola zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas. Surat edaran tersebut menjadi wujud dari pelaksanaan amanat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sekarang sudah diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kemudian pada tanggal 25 September 2017, keluar Surat Keputusan Rapat Nomor 451/777/2017 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas periode 2017-2022. Dengan SK tersebut, segenap pimpinan dan pengurus BAZNAS Banyumas berwenang untuk mengumpulkan dan

mendistribusikan dana zakat dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

BAZNAS Kabupaten Banyumas ataupun pengelola zakat di daerah lainnya juga perlu memiliki kekuatan hukum formal sehingga dengan begitu akan menjadi jaminan kepastian dan ketepatan untuk membayar zakat. Kemudian, akan mencapai keefisienan dan efektifitas penggunaan harta zakat serta tepat sasaran sesuai dengan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintah yang islami. Tetapi, apabila zakat diberikan langsung kepada penerima, walaupun itu dilakukan secara Syariah Islam, tetapi akan kurang maksimal penyerahannya karena akan menimbulkan tumpang tindih penerimaan zakat dan kurang merata.

f. Terintegrasi

Dalam Undang-undang pengertian integrasi berbeda arti dengan sentralisasi. Dalam Undang-undang, zakat yang sudah terkumpul kemudian disalurkan dengan memegang prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Hal itu bertujuan agar zakat yang disalurkan tepat sasaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Apri Hermawan selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan bahwa zakat yang terintegrasi yaitu mewujudkan pengelolaan zakat yang jelas arahnya dan terstruktur. Sama halnya dengan BAZNAS Banyumas ketika akan melakukan penthasarufan. Harus sudah ada data yang jelas siapa saja, wilayah mana saja, dan tujuannya untuk apa dana tersebut. Sehingga penthasarufan akan berjalan dengan arah yang jelas.

Dalam PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab II Pasal 4 tertulis bahwa pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi. BAZNAS Kabupaten Banyumas secara umum sudah menerapkan seperti halnya yang tertulis pada PERBAZNAS. Dalam bidang pendidikan, BAZNAS Banyumas membuat sebuah program yang dinamakan dengan

Banyumas Cerdas. Bentuk dari program Banyumas Cerdas yaitu bantuan alat tulis atau perlengkapan sekolah untuk siswa SD/SMP/SMK atau sederajat. Selain alat tulis juga bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada para siswa yang membutuhkan. Pada bidang kesehatan, ada Banyumas Sehat. Program Banyumas Sehat yaitu berupa bantuan untuk yang mempunyai hutang pengobatan, kemudian operasional ambulance, alat kesehatan dan yang lainnya. Sedangkan pada bidang kemanusiaan pada BAZNAS Banyumas terdapat Banyumas Peduli, programnya yaitu seperti santunan fakir miskin, bedah rumah tidak layak huni, bantuan recovery bencana, serta honor relawan kemanusiaan. Selanjutnya pada bidang dakwah dan advokasi, terdapat Banyumas Takwa. Program dari Banyumas Takwa yaitu ada kegiatan amaliyah ramadhan, pemberian paket sembako ramadhan, santunan muallaf (voucher muallaf), santunan da'i marbot, dan lain-lain. Berikut Rencana dan Realisasi Penggalangan muzakki dan penerima manfaat sesuai bidangnya.

Tabel 4.3
Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzakki dan
Penerima Manfaat
Periode Januari s/d Desember 2021
Berdasarkan Bidangnya

No	Penerima Manfaat	Orang		
		Rencana	Realisasi	Capaian(%)
1	Bid.Pendidikan	500	1.821	364,20%
2	Bid.Kesehatan	400	988	247,00%
3	Bid.Kemanusiaan	10.000	9.375	93.75%
4	Bid.Ekonomi	800	1.266	158,25%
5	Bid.Dakwah-Advokasi	5000	8.441	168,82%

Sumber: Laporan Penerimaan ZIS dan Kinerja BAZNAS Banyumas Tahun 2021

Sesuai dengan pernyataan di atas, menjadi bukti untuk mewujudkan pengelola zakat yang terintegrasi bahwa BAZNAS Banyumas selalu berusaha maksimal agar zakat tersalurkan dengan

baik, tepat dan cepat. Dengan selalu berpedoman pada Undang-undang dan Syariat Islam.

g. Akuntabilitas

Berbicara akuntabilitas, sebuah pengelola zakat harus dapat mempertanggungjawabkan secara transparan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Mengelola zakat sama halnya dengan mengelola dana yang diperoleh dari para muzakki dan selanjutnya diberikan kepada mustahik. Jadi sudah sangat jelas bahwa akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat menjalin rasa percaya antara amil, muzakki dan masyarakat. Untuk mencapai pengelola zakat yang akuntabilitas perlu adanya komite audit dan manajemen yang baik. BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan kejelasan fungsi, struktur dan sistem manajemen dengan membentuk beberapa bagian yaitu bagian pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan keuangan, administrasi, IT, sumber daya manusia dan umum. Bagian ini untuk mendukung agar terbentuk situasi kerja yang baik, rapih, tertata, dan yang pasti lebih terarah karena masing-masing bagian mempunyai tugas kerjanya masing-masing.

Kemudian, berbicara akuntabilitas pastinya berkaitan erat dengan pelaporan. BAZNAS Banyumas melakukan pelaporan segala kegiatan mulai dari pengelolaan, kinerja sampai keuangan secara rutin dengan dilaksanakan melalui 3 fase.

Fase Pertama, yaitu laporan dilakukan secara bulanan. BAZNAS Kabupaten Banyumas membuat pelaporan setiap satu bulan sekali dengan memberikan surat kepada UPZ dari masing-masing instansi yang kemudian surat tersebut diteruskan kepada muzakki yng ada di instansi tersebut. Pelaporan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan secara terperinci. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, BAZNAS Banyumas juga menyebarluaskan laporan tersebut melalui website resmi yang dimiliki BAZNAS Banyumas. Hal itu bertujuan agar siapa saja dapat mengakses dan melihat laporan tersebut sehingga menjadi

pengelola zakat yang transparansi.


Fase kedua, pelaporan ini dilakukan per semester (6 bulan). Hasil dari laporan yang dibuat BAZNAS Banyumas ini kemudian dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Provinsi. Hal ini sesuai dengan PERBAZNAS No.4 Tahun 2018. Pelaporan ini juga sudah otomatis masuk di sistem BAZNAS Pusat melalui SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)

Fase ketiga, laporan ini dilaporkan setiap tahun atau bisa disebut dengan tutup buku. Laporan ini terdiri dari laporan pengelolaan, laporan kinerja serta keuangan yang berjalan selama satu periode yang juga dalam pelaporannya bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas dan juga BAZNAS Provinsi. Selain itu untuk dapat diakses juga oleh masyarakat umum, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga membuat laporan ini untuk dipublikasikan di website resmi milik BAZNAS Kabupaten Banyumas. Tetapi, sebelum laporan tahunan ini dipertanggungjawabkan ataupun di publikasikan, laporan ini harus di audit terlebih dahulu agar informasi yang nantinya dipublikasi merupakan informasi yang sudah jelas, benar, dan tepat.

Dalam rangka mewujudkan pengelola zakat yang akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan muzakki, BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan penerapan audit agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ada 2 audit yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit keuangan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dan Auditor Syariah yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat dimulai dari masuknya dana sampai pelaporan. Menurut data yang diperoleh dari penelitian oleh penulis, BAZNAS Banyumas pada tahun 2019, melakukan audit laporan keuangan oleh KAP Sokamto dan rekan lainnya dan kemudian mendapatkan hasil

opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini ini merupakan opini yang tertinggi dalam hal audit laporan keuangan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah menjalankan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan dan tepat. Hal ini menjadi motivasi BAZNAS Kabupaten Banyumas agar selalu mempertahankan akuntabilitasnya sebagai pengelola zakat kepada masyarakat khususnya para muzakki dan selalu bersikap transparansi agar terjalinnya rasa saling percaya.

Selanjutnya, ketika laporan keuangan sudah selesai untuk diaudit, langkah selanjutnya yaitu laporan keuangan tersebut disebarluaskan melalui media cetak, elektronik serta dikirim kepada muzakki perorangan serta UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Ada beberapa media yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk menyebarluaskan segala kegiatan termasuk laporan keuangannya sebagai bentuk transparansi kepada publik.



Tabel 4.4
Media Informasi Digital BAZNAS Kabupaten Banyumas

No	Media	Portal Site
1	Website Resmi	www.baznasbanyumas.or.id
2	Instagram	@Baznasbanyumas
3	Facebook	@Baznasbanyumas
4	Email	baznaskab.banyumas@baznas.go.id baznasbanyumas@gmail.com
5	Youtube	Baznasbanyumas
6	Telp dan Fax	(0281) 631 698
7	Whatsapp	0822-4356-9561

Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas

Media informasi di atas menjadi jembatan ketika seseorang siapa saja membutuhkan informasi terkait laporan segala aktivitas program maupun laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan secara jelas dan tepat maka dapat mengakses media tersebut.

Tabel 4.5
Fungsi Media Informasi Digital BAZNAS
Kabupaten Banyumas

Media	Fungsi
Website Resmi	Mempublikasi segala bentuk informasi yang berhubungan dengan lembaga, visi misi BAZNAS, layanan program, rekening ZIS, data mitra lembaga, Unit Pengumpul Zakat, serta laporan keuangan
Facebook	Membagikan informasi segala laporan aktivitas kegiatan dan program yang akan terlaksana dan yang akan terlaksana
Instagram	
Youtube	
Email	Layanan untuk berkomunikasi, untuk mengkonfirmasi, kritik dan saran
Telp dan Fax	
Hp/Whatsapp	

Sumber: Baznas Kabupaten Banyumas

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Banyumas sudah cukup baik dalam menerapkan tujuh asas pengelolaan zakat. Dilihat dari sisi pengelolaan, pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas mengacu pada Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan diatur oleh PP. Nomor 14 Tahun 2014 yang mempunyai tujuan agar dapat menambah daya guna dan hasil guna zakat yang dilakukan secara kelembagaan sesuai dengan Syariat Islam. Tinjauan Undang-undang zakat BAB I Pasal II tentang asas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah dengan asas Syariat Islam dimana pada BAZNAS Banyumas mulai dari pengelolaan zakat sampai zakat itu tersalurkan didasarkan dengan Syariat Islam agar tidak menyalahi aturan dan juga adanya audit internal dan audit syariah yang bertujuan untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di BAZNAS Banyumas sesuai syariah atau tidak. Asas Amanah yang mana zakat yang disalurkan harus tersampaikan kepada mustahik dengan tepat. Asas kemanfaatan memberikan manfaat yang mana kemanfaatan ini terkhususkan bagi mustahik di daerah Kabupaten Banyumas yang secara merata dan tepat, asas keadilan berperan penting agar para pihak baik muzakki maupun mustahik tidak merasa terdiskriminasi, semua pihak diperlakukan sama. Asas kepastian hukum dimana BAZNAS Banyumas mempunyai jaminan atau payung hukum yang jelas yaitu Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tentang pembentukan organisasi pengelola zakat. Asas Terintegrasi, zakat yang terkumpul harus tersalurkan sesuai dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan yang mana nantinya keberhasilan pengumpulan akan tepat sasaran. Yang terakhir asas akuntabilitas, pada BAZNAS Banyumas pelaporan kinerja dan keuangan dibagi menjadi 3 fase, yaitu secara bulanan, semester dan tahunan. Selain itu, pelaporan juga disebarluaskan melalui media cetak

dan di upload di website resmi milik BAZNAS Banyumas.

B. Saran

1. Hendaknya BAZNAS Banyumas agar berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai atau memenuhi target dalam menyalurkan zakat pada program Banyumas sehat, Banyumas Peduli, Banyumas Takwa, Banyumas Cerdas, Banyumas Sejahtera. Karena pada dasarnya program itu sudah mempunyai anggaran yang harus cepat dan tepat tersalurkan.
2. Berkaitan dengan audit laporan keuangan, BAZNAS Banyumas terakhir dilakukan pada tahun 2019. Karena terkendala covid-19, untuk tahun berikutnya belum terlaksana. Disarankan secepatnya audit keuangan bisa terlaksana kembali.
3. BAZNAS Banyumas selaku pengelola zakat, disarankan agar lebih giat lagi dalam mengupdate laporan keuangan maupun laporan bulanan pada website resmi BAZNAS Banyumas. Agar siapa saja dapat mengakses dan melihat laporan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Akay, Evaliana Marantika, Agus T. Poputra, dan Meily Y.B. Kalalo. 2016. "Analisis Aspek Keperilakuan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan pada PT. Surya Wenang Indah Manado" dalam *Jurnal EMBA*. 4(1): 688-697.
- Al-Faifi, Ahmad bin Yahya. 2016. *Ringkasan Fikih Sunna*. Jakarta: Beirut Publishing
- Amiruddin, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anonim. 2006. Tentang Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Asuransi dan Prusahaan Reasuransi Indonesia. Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep dan Arti Akuntabilitas*. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertianakuntabilitas-menurut-para-ahli.html> diakses pada 10 Maret 2022. Pukul 10.08
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Beik, I. S. 2009. *Amil Zakat*. Majalah Enha. Ed. VI. LAZIS UNS. Surakarta
- Berita Baznas Gresik. <https://baznasgresik.com/berita> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10.29
- Berita Harian Banyumas. <https://www.banyumasnews.com> diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 11.42 WIB
- Fachruddin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset
- Fachrudin HS. 1992. *Ensiklopedia Al-Qur`an*. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Fathoni, Alvan. 2018. "Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial". Vol.02, No.01
- Hafidhuddin, D. 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi*. Bandung: Mulia Press.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Terjemahan dari al-Iqtishad al-Islami al-Zakah wa al-Dharibah. Yogyakarta: Tiara Wacana

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Agama RI, 2012. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Kementerian Agama RI. 2008. *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya*. Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI. 2013b. *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama RI

Lusi, Fatmawati. 2017. *Pengaruh shariah compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat*, dalam Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga.

Mintarti, N. 2012, *Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*.

Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nurdin, Syafrudin. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers

Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

PERBAZNAS RI

Qardhawi, Y. 1999. *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa dan Mizan

Radio Republik Indonesia. *Baznas Banyumas Raih 2 Penghargaan Baznas Jateng Award 2019*. <https://m.rri.co.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10.27

Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Saprida. 2015, *Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*. Palembang: Noerfikri Offset.

Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Suharsono, dkk., *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil*, (LAZNAS IZI)

Susanto, Burhanuddin. 2009, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011

Untung, Kasirin. *Notulensi Seminar Zakat dengan tema "Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru : Peluang dan Tantangan"*.
www.imz.or.id diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10.40

Widiyani, Rosmha. 2021, *Penasaran Artinya Gharim? Ini Penjelasan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d5590846/penasaran-artinya-gharim-ini-penjelasan>

Yulianti, Rahmani Timorita. 2016, *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara

Yusuf, Abu. 1979. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al Ma'rifah

Zuhayly, W. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al fikri

Zuhayly, W. 2008. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT. Remaja Rosdakarya.

Zuhri, Saifudin. 2002. *Zakat di Era Reformasi (tata kelola baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.



Lampiran 1

Surat Keterangan Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

NO: 573.04/SKet.BAZNAS-BMS/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Umar AR.
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dengan ini menerangkan :

Nama : Nazila Rahmania
NIM : 1717204032
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Alamat : Desa Silado RT 02 RW 03 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
No. HP : 0858-0318-6709
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian atau Observasi di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 07 Februari 2022 s.d. 11 Mei 2022.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Mei 2022
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Banyumas

Ketua,

Umar AR.



Lampiran 2

Transkrip wawancara

Transkrip Wawancara

Narasumber : Apri Hermawan, SHI.

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu : 13.30 WIB

Lokasi : BAZNAS Banyumas

Status : Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Menurut Bapak Apri apa perlu sebuah pengelolaan zakat menerapkan asas-asas pengelolaan zakat?

N: Sangat perlu mba. Untuk apa? Ya untuk kita biar tau kita ini dalam mengelola zakat sudah sesuai belum arahnya kemana gitu. Ya bahasanya biar tidak hilang arah mba.

P: Dalam tujuh asas pengelolaan zakat kan ada salah satunya asas keadilan. Menurut bapak keadilan itu apa?

N: Yang menjadi dikatakan adil itu ya adil tanpa membeda-bedakan. Semua diperlakukan sama. Apalagi kan di BAZNAS banyak orang terlibat ya, ya harus sama. Tanpa dibedakan.

P: Kalau keadilan diterapkan pada pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas itu menurut bapak seperti apa?

N: Kita itu kan mengelola zakat. Mengelola kan mulai dari kita mengumpulkan sampai mendistribusikan zakat. Nah itu dalam distribusi untuk kemudian mustahik menerima kan kita harus adil dan merata. Kita kan di wilayah Banyumas ya yang diharapkan merata di wilayah Banyumas yang terutama. Di setiap kecamatan kami usahakan adanya mustahik. Bisa berupa bantuan uang tunai seperti modal usaha juga ataupun barang yang produktif. Tetapi kalo bantuan konsumtif ya disesuaikan lagi dari keadaan si calon penerima dan keadaan BAZNAS juga.

P: Untuk bantuan modal usaha apa si calon penerima itu mengajukan sendiri pak?

N: Iya betul mengajukan sendiri. Langsung datang ke kantor. Kemudian mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian dari kami menyurvei keadaan mereka. Apa layak menerima bantuan modal atau tidak.

P: Ada tidak pak yang begitu dilakukan survey ternyata mereka tidak layak menerima modal usaha?

N: Ya ada saja pasti mba. Nah maka dari itu keadilan sangat penting. Masa iya, mereka mampu kok dari kita loloskan bantuan modal itu. Kan bisa anggarannya dialihkan ke orang lain yang membutuhkan juga.

P: Selain keadilan, ada lagi asas terintegrasi pak. Menurut bapak, asas terintegrasi itu apa?

N: Zakat yang terintegrasi kan maksudnya mewujudkan pengelolaan zakat yang berintegritas. Jelas dan terukur. Mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian. Yang paling penting itu ketika kita menyalurkan atau mendistribusikan zakat. Harus didistribusikan dengan tepat dan cepat. Kita harus sudah punya datanya siapa saja, alamatnya dimana, dan tujuannya untuk apa seperti itu. Biar terarah

P: Kemudian, agar dana zakat terdistribusi dengan tepat, bagaimana cara BAZNAS mencapai itu pak

N: Disini kan ada 5 program yang mempunyai maksud dan tujuan beda-beda. Seperti Banyumas takwa biasanya untuk anak-anak yatim seperti santunan, ada Banyumas cerdas seperti bantuan untuk pendidikan, Banyumas peduli, Banyumas takwa dan Banyumas sejahtera. Masing-masing punya tujuannya tersendiri mba.



Transkrip Wawancara

Narasumber : Drs. H. Abdul Munir

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022

Waktu : 11.30 WIB

Lokasi : BAZNAS Banyumas

Status : Wakil Ketua I dan Penanggungjawab Bagian Pengumpulan zakat.

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Menurut bapak, bagaimana mewujudkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan Syariat Islam ?

N: Dalam mengelola zakat ya sudah wajib itu sesuai syariat Islam. Maksudnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam. Kalau dikaitkan dengan pengelolaan zakat ya contohnya dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa zakat itu harus diberikan kepada 8 golongan asnaf itu, kami pun seperti itu. Tidak mau menyalahi aturan yang ada dalam Islam. Walaupun pada nyatanya seperti riqab itu kan sudah langka. Tapi tetap di kami ada anggarannya, jikalau suatu saat ada kejadian seperti itu.

P: Mungkin kasus Riqab hanya ada pada zaman dahulu saja nggih pak. Jadi memang pengelolaan zakat secara Syariah Islam sangat penting nggih pak

N: Sangat mba .. pada Syariat Islam kan ada namanya Aman Syar'i. Hal itu harus ditempuh agar zakat sesuai dengan ajaran Islam. Untuk Aman Syar'i contohnya ketika muzakki membayar zakat nah begitu menerima yang pertama

dilakukan yaitu langsung dibacakan do'a dan kemudian setelah itu diberi BSZ (Bukti Setor Zakat).

P: Apa di BAZNAS Banyumas terdapat pihak tersendiri yang memang bertugas untuk mengawasi segala aktivitas atau kinerja BAZNAS?

N: Ada mba. Namanya SAI atau Satuan Audit Internal. Gunanya untuk mengawasi setiap kegiatan kita apakah sesuai dengan syariah atau tidak, sesuai dengan akuntansi atau tidak.

P: Untuk waktu mengawasinya bagaimana pak atau setiap apa

N: Setiap Saat mba. Jadi mereka hadir disini setiap hari. Selain itu juga ada yang namanya Audit syariah, itu dari Kementerian Agama dan yang satu audit independen itu setiap satu tahun sekali.

P: Kemudian pak, pengelola zakat kan berarti memegang amanat yang cukup berat dari muzakki. menurut bapak bagaimana pengelola zakat yang amanah?

N: Amanah itu kan melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi-porsinya. artinya kalau misal zakat dibagi kepada 8 asnaf itu ya harus disampaikan jangan sampai disalahgunakan apalagi sampai salah sasaran.

P: Berarti amanah juga berkaitan erat dengan proses penyaluran nggih pak

N: Betul mba. Karena kita kan lingkup Banyumas, muzakki nya juga orang-orang Banyumas. Yang utama ya kita salurkan kepada masyarakat Banyumas. Jangan sampai ada omongan dari muzakki yang tidak baik. Kita kan diberi kepercayaan oleh muzakki untuk mengelola dana kemudian disalurkan. Tetapi kembali lagi, semuanya disesuaikan dengan porsinya masing-masing dan disesuaikan juga menurut kebutuhan mustahik. Bisa dalam bentuk modal usaha, atau biaya pengobatan dan lain-lain.

P: Untuk mewujudkan amanah apakah perlu mempunyai sumber daya manusia yang profesional pak?

N: Perlu mba. Kalau tidak ya nanti ada saja yang menyeleweng.

P: Itu bagaimana caranya pak?

N: Langkah kecil yang pertama ya ketika memilih sumber daya manusia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari kami. Ada seleksinya. Kemudian setelah masuk nanti kita tempatkan di masing-masing divisi agar nantinya dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.

P: Kalau berbicara tentang pengelolaan zakat kan selalu yang terfikirkan itu apa penthasarufan zakat itu sudah merata. Apakah setiap orang yang memang pantas menerima sudah merasakan manfaatnya. Kemudian bagaimana BAZNAS Banyumas dalam mencapai kemanfaatan dari dana zakat tersebut pak?

N: Kami selalu berusaha agar manfaat yang diterima oleh setiap orang itu merata. Makanya kami itu membuat 5 program yang ditujukannya berbeda-beda. Agar semuanya menerima manfaat tersebut. Selain 5 program itu kemarin belum lama kami membuat sebuah kegiatan yang dinamai dengan Voucher Muallaf. Tujuannya agar dapat sedikit membantu kebutuha para muallaf. Berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 yang harus dibelanjakan di area supermaret Rita Supermall Purwokerto

P: Itu kegiatannya khusus untuk muallaf nggih pak

N: Betul mba. Kemarin BAZNAS juga bekerjasama dengan BMC (Banyumas Muallaf Center) dan PITI (Persaudaraan Islam Tianghoa Indonesia).

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Desi

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu : 09.30 WIB

Lokasi : Purwokerto (Tempat jualan Ibu Desi)

Status : Mustahik BAZNAS Banyumas (Pedagang jajan)

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Ibu, saya lihat gerobak dagangan ibu dari BAZNAS Banyumas ya ..

N: Betul mba, ini saya dapat dai BAZNAS Banyumas.

P: Apa ibu ini mengajukan ke BAZNAS sendiri?

N: Sendiri mba, saya kesana.

P: Ibu dapat gerobak untuk berjualan ini dari kapan?

N: Sebelum covid-19 mba. Ini saya juga sudah sempat berhenti berdagang. Kan anak-anak sekolah juga libur jadi saya ikut libur.

P: Menurut ibu apa gerobak ini bermanfaat bu?

N: Sangat mba. Sebelum ini kan saya hanya pakai meja-meja saja yang ditata. Kemudian saya coba mengajukan ke BAZNAS dan alhamdulillah dapat. Saya disurvey dulu mba.

P: Survey ke rumah atau di sini bu tempat jualan?

N: Disini mba. Ada petugas dari BAZNAS yang datang. Kemudian setelah survey sekitar 3 minggu gerobak saya datang.

P: Alhamdulillah nggih bu, jadi sangat bermanfaat untuk ibu.

N: Sangat mba. Saya juga sudah 2x dapat bantuan dari BAZNAS yang modal usaha itu.

P: oh nggih bu?

N: Nggih mba. Waktu itu saya kekurangan modal. Karena saya tahu BAZNAS juga ada bantuan modal usaha akhirnya saya mengajukan daripada saya harus hutang kesana kemari mba. Nantinya kan juga saya jadi infaq lah kesana. Walaupun tidak seberapa.

P: Ibu kan sudah mendapatkan perlengkapan untuk berdagang, kemudian ada juga modal usaha. Menurut ibu, apa BAZNAS sudah termasuk lembaga zakat yang adil?

N: Sangat mba. Waktu itu pas pertama saya mengajukan bantuan modal usaha kan saya datang bersama teman saya, kebetulan teman saya sebelumnya sudah pernah mengajukan kalau saya baru pertama kali. Tetapi walaupun teman saya sudah pernah tapi dari BAZNAS tetap melakukan survey lagi mba ke teman saya. Padahal teman saya ibaratnya sudah pernah dan BAZNAS sudah tau keadaannya. Jadi bisa dilihat kan mba BAZNAS memang adil, tidak membedakan mana yang sudah kenal ataupun belum. Alhamdulillah saya dan teman saya mendapatkan modal usaha itu mba.

P: Alhamdulillah nggih bu, bisa buat tambahan modal.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Tati

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu : 11.00 WIB

Lokasi : Purwokerto (Tempat jualan Ibu Tati)

Status : Mustahik BAZNAS Banyumas (Pedagang gorengan)

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Ibu, sudah lama nggih berjualan gorengan? Saya ingat waktu kecil saya kalau lewat sama orang tua saya sering beli disini.

N: Sudah mba. Sudah sekitar 25 tahun.

P: Tapi dulu dan kemarin-kemarin saya lihat gerobaknya masih biasa pakai kayu. Baru nggih bu

N: Iya mba, dapat bantuan dari BAZNAS. Alhamdulillah ..

P: Alhamdulillah nggih bu. Tadi pagi juga saya bertemu dengan salah satu yang dapat gerobak jualan juga di dekat SMA N 5 Purwokerto. Tapi ibu-ibu disana juga mendapatkan modal usaha untuk tambahan juga.

N: Ya sama mba. Saya juga pernah mengajukan dan alhamdulillah dapat hehe

P: Oh nggih bu? Sudah berapa kali bu?

N: Baru sekali saja mba. Kalau dirasa memang sangat kekurangan saya ya mengajukan. Kalau belum ya ngga. Itu juga saya dikasih tau sama temen kalau di BAZNAS bisa mengajukan bantuan modal usaha mba.

P: Prosesnya lama atau tidak bu?


N: Waktu itu lumayan lama mba. Malah saya sempat datang lagi kesana buat tanya. Jawaban dari petugasnya katanya ada urutannya dan panjang. Jadi tetap sesuai urutan. Setelah itu kurang lebih sebulan saya cair mba bantuannya.

P: Berarti tetap sesuai urutan nggih bu,

N: Iya mba.

P: jadi menurut Ibu, BAZNAS adil ngga bu?

N: Menurut saya sangat adil mba, buktinya ya mereka tetap mengutamakan yang mengajukan duluan. Ya sesuai urutan lah.



Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Desi

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2022

Waktu : 09.30 WIB

Lokasi : Via Whatsapp

Status : Muzakki BAZNAS Banyumas (Pegawai Bank)

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Mba okti sudah berapa lama menjadi muzakki di BAZNAS Banyumas?

N: Sudah sekitar 4-5 tahun mba.

P: Sebelumnya, mengapa mba Okti memilih untuk berzakat di BAZNAS Banyumas?

N: Alasan saya memilih untuk menyalurkan zakat saya di BAZNAS yang pertama karena ya kan saya tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas ya otomatis saya memilih amil yang memang ada dan dikelola oleh pemkab wilayah saya sendiri. Yang pastinya dana itu akan disalurkan ke masyarakat yang ada di wilayah Banyumas juga.

P: Berarti secara tidak langsung mba Okti sudah percaya nggih mba kepada BAZNAS?

N: Nggih mba Insya Allah saya sudah percaya.

N: Berbicara tentang kepercayaan, kan memang sebuah amil zakat itu harus menjadi amil yang amanah nggih, menurut mba Okti apa BAZNAS Banyumas sudah menjadi amil yang amanah. Jika sudah, Mba Okti melihat amanah itu dari sisi mana saja. Dan jika belum, apakah mungkin ada beberapa hal yang menurut Mba Okti BAZNAS belum amanah

P: Sudah si mba. Saya sering melihat secara langsung juga kaya tetangga saya dapat modal gerobag untuk dagang dari BAZNAS. Tetangga sakit dapat bantuan juga dari BAZNAS. Kalau kaya korban-korban bencana si liat Cuma by status aja.

P: oh nggih mba .



Lampiran 3

Bukti Setor Zakat (BSZ) BAZNAS Kab.Banyumas

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Banyumas Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. 0281631698	Lembar 2 Untuk Arsip BAZNAS	
	Bukti Setoran Zakat		
Nomor	: 20/05/22/km/2/0000007	9/5	
Periode	: Mei 2022 <i>B. Menes</i>		
Telah terima dari	: UPZ Desa Alasmalang Kec. Kemranjen		
NPWZ	: 330230020000462		
NPWP	:		
Alamat	: Des Alasmalang Kec. Kemranje		
Telepon/Email	: 085291855022 /		
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Penerimaan Zakat Maal Perorangan Via UPZ	Bank	1.700.000
Total			1.700.000
Terbilang : satu juta tujuh ratus ribu rupiah			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada UPZ Desa Alasmalang Kec. Kemranjen atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil Banyumas <i>Tgl 20/05/2022</i>		Penyeter / Wajib Zakat Banyumas <i>Tgl 20/05/2022</i>	
Petugas : Arum Dwi Cahyati		Nama : UPZ Desa Alasmalang Kec. Kemranjen	
<small> * Kepada para muzaki, BAZNAS memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1. ** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2). *** BAZNAS hanya menerima donasi dan sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang. **** Nilai donasi nature diklarifikasi dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat. ***** Harta wajib zakat dimiliki secara serempaka (kepemilikan penuh). </small>			

Lampiran 4

Laporan Pengelolaan Bulanan BAZNAS Banyumas

**LAPORAN PENGUMPULAN
BAZNAS Kabupaten Banyumas
Juni 2021**

Pengumpulan Bulan Juni 2021

NO	RESUME MUZAKI	Zakat	Infak Tidak Terikat	Infak Terikat	DSKL	Jumlah	Jumlah PENYETOR
1	Muzaki UPZ	961.871.346	11.847.795	5.933.700	-	981.252.341	105.197
2	Muzaki Perorangan Langsung	21.786.933	6.151.500	3.092.143	3.000.000	34.030.576	103 orang
3	Muzaki Badan	400.000	-	-	-	400.000	1 Badan
TOTAL		983.658.279	18.000.295	9.025.843	3.000.000	1.013.684.417	

No	Jenis Dana	Target		Realisasi	
		%	Jumlah	%	Jumlah
1	Zakat	89,9%	1.124.166.667	85,8%	963.071.346
2	Infak	9,5%	118.666.667	29,5%	35.034.228
3	Corporate Social Responsibility	0,2%	2.500.000	0,0%	-
4	Dana Sosial Kegamaan Lainnya	0,1%	833.333	371,1%	3.092.143
5	Hibah (Infak) Operasional (Non-APBN/D)	0,3%	3.833.333	315,3%	12.085.200
TOTAL		100%	1.250.000.000	81,2%	1.013.282.917

Rekapitulasi Pengumpulan sd Bulan Juni 2021

No	Jenis Dana	Target		Realisasi	
		%	Jumlah	%	Jumlah
1	Zakat	89,9%	13.490.000.000	41,5%	5.595.171.184
2	Infak	9,5%	1.424.000.000	9,5%	135.036.335
3	Corporate Social Responsibility	0,2%	30.000.000	0,0%	-
4	Dana Sosial Kegamaan Lainnya	0,1%	10.000.000	111,1%	11.113.000
5	Hibah (Infak) Operasional (Non-APBN/D)	0,3%	46.000.000	50,2%	23.093.683
TOTAL		100%	15.000.000.000	39,4%	5.764.414.202

Grafik Perolehan ZIS JUNI 2021

*Laporan Muzaki by Name bisa diakses melalui <https://bznmobanyumas.ar.id/>

Jalan Masjid No. 9 Purwokerto 531115
(Gedung Baitul Muallimin / Islamic Center)
Boroi Alun-alun Purwokerto

Kantor Pusat / Kantor ZIS
0281 431 698 | 0822 4356 9561

Baznas Kabupaten Banyumas
bznmobanyumas.ar.id
bznmobanyumas@gmail.com
@bznmobanyumas

**LAPORAN PENDISTRIBUSI DAN PENYALURAN ZIS DAN DSKL
BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JUNI 2021**

6 JUNI

No.	Bidang Program	Target Per Bulan	Realisasi Per Bulan	Persentase Maksimal	% Pencapaian
1	Banyumas Sejahtera	276.756.250	43.900.000	3	15,80%
2	Banyumas Cerdas	355.538.750	95.888.125	39	63,64%
3	Banyumas Sehat	97.345.833	301.539.500	88	105,31%
4	Banyumas Takwa	168.154.167	89.021.865	-	52,94%
5	Banyumas Peduli	409.720.833	174.517.655	80	42,50%
TOTAL		1.107.495.833	505.827.145	210	45,67%

Selengkapnya:
1. Penyaluran ZIS & DSKL melalui UPZ : Rp 133.793.645
2. Penyaluran ZIS & DSKL Langsung : Rp 372.033.500

Penyaluran Berdasarkan Asnaf

No.	Asnaf	Target Per Bulan	Realisasi						Jumlah Dana	Persentase Maksimal	% Pencapaian
			ZAKAT	ISHT	IST	DSKL	CSR	Dana Non Hibah			
1	Fakir & Miskin	1.031.866.007	216.341.280	-	-	-	-	-	216.341.280	213	31,14%
2	Muallaf	8.143.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3	Mubtadin	28.074.167	71.050.000	-	-	-	-	-	71.050.000	46	153,01%
4	Mubtaliha	130.200.417	112.405.865	4.000.000	-	-	-	-	116.405.865	31	96,79%
5	Mutu Iqbal	2.000.000	2.050.000	-	-	-	-	-	2.050.000	11	102,50%
6	Diapah	9.381.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.194.230.000	501.827.145	4.000.000	-	-	-	-	505.827.145	210	42,71%

*Data Awal Diapahkan Sementara

BANYUMAS CERDAS

BANYUMAS TAKWA

BANYUMAS SEHAT

BANYUMAS SEJAHTERA

BANYUMAS PEDULI

LEKAS PULIH INDONESIA
#SemestaKebajikanZakat

dibuat oleh: [Signature] | diperiksa oleh: [Signature] | disetujui oleh: [Signature]
tgl: 19/6/21 | tgl: 19/6/21 | tgl: 19/6/21

Jalan Masjid No. 9 Purwokerto 531115
(Gedung Baitul Muallimin / Islamic Center)
Boroi Alun-alun Purwokerto

Kantor Pusat / Kantor ZIS
0281 431 698 | 0822 4356 9561

Baznas Kabupaten Banyumas
bznmobanyumas.ar.id
bznmobanyumas@gmail.com
@bznmobanyumas

Lampiran 5

Laporan Pengelolaan Tahunan BAZNAS Banyumas

kebab # - 1

BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
RENCANA & REALISASI PENERIMAAN
Periode Januari s/d Desember Tahun 2021

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Penerimaan Dana Zakat	13.490.000.000	12.233.450.949	90,69%
1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	13.420.000.000	12.162.297.824	90,63%
2	Penerimaan dana zakat maal badan	20.000.000	10.650.125	0,00%
3	Penerimaan dana zakat fitrah	50.000.000	60.503.000	121,01%
0	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	1.424.000.000	376.215.751	26,42%
2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	1.424.000.000	301.786.588	21,19%
2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	0	74.429.163	0,00%
0	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	30.000.000	-	0,00%
3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	30.000.000	-	0,00%
4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	56.000.000	16.433.000	29,34%
4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	56.000.000	16.433.000	29,34%
3.5	Dana Non Halal	-	772.430	0,00%
TOTAL PENERIMAAN		15.000.000.000	12.626.872.120	84,18%

dibuat oleh: [Signature] tanggal: 31/12/2021
 diperiksa oleh: [Signature] tanggal: 31/12/2021
 disetujui oleh: [Signature] tanggal: 31/12/2021

kebab # - 2

BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF
Periode Januari s/d Desember Tahun 2021

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Penyaluran Dana Zakat	13.490.000.000	13.361.960.382	99,05%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	73.925.000	900.000	1,22%
2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	9.900.600.000	8.561.582.160	85,87%
3	Penyaluran dana (aikas) zakat untuk Amil	1.632.750.000	1.392.429.727	86,88%
4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	98.925.000	7.500.000	7,58%
5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	9.785.000	-	0,00%
6	Penyaluran dana zakat untuk Gharmin	336.890.000	427.205.000	126,81%
7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	1.443.125.000	3.019.843.495	209,25%
8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	24.000.000	12.100.000	50,42%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	1.424.000.000	312.023.634	21,91%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	542.580.000	147.563.750	27,20%
2.3	Penyaluran dana (aikas) infak untuk Amil	67.550.000	57.396.884	84,97%
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	813.870.000	107.063.200	13,15%
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	10.000.000	24.337.503	243,38%
3.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	10.000.000	24.337.503	243,38%
4	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	30.000.000	-	0,00%
4.1	Penyaluran dana CSR	26.250.000	-	0,00%
4.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	3.750.000	-	0,00%
5	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dab)	10.000.000	10.724.000	107,24%
5.1	Penyaluran dana DSKL	10.000.000	10.724.000	107,24%
5.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	-	-	0,00%
6	Penyaluran Dana Infak Operasional	36.000.000	46.989.533	130,53%
6.1	Penyaluran Dana Infak Operasional	36.000.000	46.989.533	130,53%
TOTAL PENYALURAN		15.000.000.000	13.756.035.062	91,71%

dibuat oleh: [Signature] tanggal: 31/12/2021
 diperiksa oleh: [Signature] tanggal: 31/12/2021
 disetujui oleh: [Signature] tanggal: 31/12/2021

BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
 RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM*
 Periode Januari s/d Desember Tahun 2021

Keterangan	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)
	2	3	4	5 = 4 / 3	6 = 4 / 3
Penyaluran Dana Zakat		11.887.250.000	12.029.889.656		101,20%
1 Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan		1.850.550.000	1.075.692.492		58,13%
2 Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan		1.157.700.000	1.198.308.421		103,51%
3 Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan		4.574.950.000	5.940.217.106		129,84%
4 Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi		3.315.850.000	1.031.175.285		31,10%
5 Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi		988.200.000	2.784.496.351		281,77%
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		1.356.450.000	254.626.950		18,77%
1 Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan		15.675.000	-		0,00%
2 Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan		10.450.000	-		0,00%
3 Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan		295.450.000	78.113.750		26,44%
4 Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi		5.225.000	-		0,00%
5 Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah		1.029.650.000	176.513.200		17,14%
Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility		26.250.000			0,00%
3.1 Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan		-	-		0,00%
3.2 Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan		-	-		0,00%
3.3 Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan		26.250.000	-		0,00%
3.4 Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi		-	-		0,00%
3.5 Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi		-	-		0,00%
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, puasa yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)		10.000.000	10.724.000		107,24%
4.1 Penyaluran DSKL untuk Pendidikan		-	-		0,00%
4.2 Penyaluran DSKL untuk Kesehatan		-	-		0,00%
4.3 Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan		10.000.000	765.000		7,65%
4.4 Penyaluran DSKL untuk Ekonomi		-	-		0,00%
4.5 Penyaluran DSKL untuk Dakwah		-	9.959.000		0,00%
Penyaluran Dana Infak Terikat		10.000.000	24.337.503		243,38%
5.1 Penyaluran Dana Infak Terikat untuk Kemanusiaan		10.000.000	24.337.503		243,38%
TOTAL PENYALURAN		13.289.950.000	12.319.578.108		92,70%

* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil

dibuat oleh: tgl: 31/01/2022
 diperiksa oleh: tgl: 31/01/2022
 disetujui oleh: tgl: 31/01/2022

BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
 RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT
 Periode Januari s/d Desember Tahun 2021

Keterangan	Orang			Badan		
	Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
Penggalangan Muzaki		13.700	7.819	57,07%	0	0,00%
Muzaki	11.228	6.114	54,47%	-	-	-
Munif	2.378	1.705	71,79%	-	-	-
Donatur CSR / PKBL	100	0	0,00%	-	-	-
Donatur DSKL	100	0	0,00%	-	-	-
Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	13.700	21.891	159,86%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Penerima manfaat bidang Pendidikan	500	1.021	204,20%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Penerima manfaat bidang Kesehatan	400	988	247,00%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	10.000	9.375	93,75%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Penerima manfaat bidang Ekonomi	800	1.296	162,25%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	5.000	8.441	168,82%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Pengertanian Kemiskinan	100	-	0,00%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
Muzaki yang diutamakan dan gans kemiskinan versi BPS	100	-	0,00%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

dibuat oleh: tgl: 31/01/2022
 diperiksa oleh: tgl: 31/01/2022
 disetujui oleh: tgl: 31/01/2022

Laporan Ramadhan

BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
RENCANA & REALISASI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN RAMADHAN
TAHUN 144 H / 2021 M

Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	3	4	5 = 4 / 3
Pengumpulan	1.300.000.000	1.185.265.024	91,17%
Zakat Maal	1.166.744.031	1.081.032.771	92,65%
Zakat Fitrah	61.024.501	60.503.000	99,15%
Infak	68.361.468	35.964.253	52,61%
DSKL	3.870.000	7.765.000	200,65%
Penyaluran	1.200.000.000	2.010.297.575	167,52%
Daya Serap		169,61%	

dibuat oleh: tgl: 31/01/2021 [Signature]	diperiksa oleh: tgl: 31/01/2021 [Signature]	disetujui oleh: tgl: 31/01/2021 [Signature]
Ket. Pengumpulan Lela	Ket. Penyaluran [Signature]	DKL, Asnaf, Muallaf [Signature]

Penerima Manfaat per Asnaf

BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
RENCANA & REALISASI PENERIMA MANFAAT PER ASNAF
Periode Januari s/d Desember Tahun 2021

Keterangan	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
2	3	4	5 = 4 / 3
Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf	16.700	21.891	131,08%
Penerima manfaat asnaf Fakir Miskin	10.855	14.991	138,10%
Penerima manfaat asnaf Amil	-	-	0,00%
Penerima manfaat asnaf Muallaf	835	1	0,12%
Penerima manfaat asnaf Riqob	167	-	0,00%
Penerima manfaat asnaf Gharimin	668	290	43,41%
Penerima manfaat asnaf Sabillillah	4.175	6.541	156,67%
Penerima manfaat asnaf Ibnu Sabil	-	68	#DIV/0!

dibuat oleh: tgl: 31/01/2021 [Signature]	diperiksa oleh: tgl: 31/01/2021 [Signature]	disetujui oleh: tgl: 31/01/2021 [Signature]
Ket. Pengumpulan & Penyaluran Lela	Ket. Asnaf [Signature]	Ket. Muallaf & DKL [Signature]

Lampiran 6

Hasil Audit Keuangan BAZNAS Banyumas Tahun 2019

SAS SOEKAMTO ADI SYAHRIL & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
IZIN USAHA KEPENKURU NO.309/KM.1/2020

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor : 00005/2.1301/AU.4/11/0421-1/1/X/2020

Kepada Yth.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Banyumas
Gedung Balai Muslimin, Jl. Masjid No. 9
Purwokerto - 53115

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 serta laporan perubahan dana dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas.

Kantor Pusat Semarang : Jl. Temon Street No. 2, Srandul Wetan, Semarang - 50134, Telp. 021-747090
Kantor Cendekia : Komplek Korpri Blok B Lt. 11, Jl. Raya Kali Benda No. 1, Cendekia - 50131, Telp. 021-747090
Kantor Banjarnegara : Jl. B. Ronggo Satrio, Banjarnegara - 36211, Telp. 0273-361247
Kantor Purwokerto : Jl. S. Partono No.100 B, Lingsar, Purwokerto - 35124, Telp. 0271-760111

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2019 serta laporan perubahan dana dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KAP. SOEKAMTO, ADI, SYAHRIL DAN REKAN
Penimpin Rekan,


Drs. H. SOEKAMTO, Ak, M.Si, CPA, CA
Jin Akuntan Publik Nomor : AP - 0421
Semarang, 16 Oktober 2020



K.H. SAIFUDDIN

Lampiran 7

Website Resmi dan Akun Instagram BAZNAS Banyumas



Lampiran 8



Dokumentasi



Wawancara dengan Drs. H. Abdul Munir
Wakil Ketua 1



Wawancara dengan Ibu Desi penjual jajan sekaligus mustahik BAZNAZ
Banyumas



Wawancara dengan Mba Okti Kinasih (Muzakki BAZNAS)



Foto kegiatan program Banyumas Peduli oleh BAZNAS Banyumas



Foto pentasharufan berupa biaya pengobatan yang merupakan realisasi dari program Banyumas Sehat



Pentasharufan berupa bantuan biaya pendidikan yang merupakan realisasi dari program Banyumas Cerdas



Pentasharufan berupa pemberian sarana pra sarana untuk usaha berupa gerobak. Ini merupakan realisasi dari program BAZNAS Sejahtera



Pembagian paket sembako yang merupakan realisasi dari program Banyumas Takwa

**PROGRAM
RAMADHAN 1443 H
CINTA ZAKAT, MENYEJAHTERAKAN UMAT**

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BANYUMAS

Minggu, 17 April 2022
Pendistribusian Paket Sahur Amal 2022
ke Pondok Pesantren Roudhotul Ulum Karangsalam

facebook.com/baznasbanyumas | BAZNAS Kabupaten Banyumas | baznasbanyumas.or.id

MOOD FRESH INDONESIA | ISO 9001 CERTIFIED

Pendistribusian Makanan gratis untuk sahur oleh BAZNAS Banyumas

Lampiran 9

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 902/Un.19/FEBl.J.MZW/PP.009/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nazila Rahmania
NIM : 1717204032
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
Judul : Analisis Penerapan Tujuh Asas Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

Pada tanggal 04/04/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 7 April 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 10

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 504/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nazila Rahmania
NIM : 1717204032
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 03/02/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **78 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **7 Februari 2022**
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 11

Blangko Penilaian Sidang Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Nazila Rahmania
NIM : 1717204032
Program Studi : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf
Tanggal Ujian : Rabu, 15 Juni 2022
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
Judul : ANALISIS PENERAPAN TUJUH ASAS PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
BANYUMAS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Skripsi		
	a. Bobot materi/ konsistensi logis	0 - 20	17,6
	b. Keaslian, analisis, bahan acuan	0 - 15	13,2
	c. Sistematikan penulisan	0 - 15	13,2
2	Format		
	Tata Tulis dan bahasa	0 - 10	8,8
3	Penampilan		
	a. Kedalaman dan keleluasaan penguasaan bahasa	0 - 20	17,6
	b. Ketepatan dan kelancaran jawaban	0 - 20	17,6
4	TOTAL NILAI	0 - 100	88 / A

Pembimbing



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.H. Slamet Akhmadi, M.S.I

Ketua Sidang



Purwokerto, 15/06/2022


Sekretaris Sidang




Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

Lampiran 12

Sertifikat- Sertifikat



Sertifikat PBM

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id</small>
<h1>Sertifikat</h1>	
Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :	
Nama	: Nazila Rahmania
NIM	: 1717204032
Dinyatakan Lulus dengan Nilai 90 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 10 September 2020 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochimia, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001
	


PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Sertifikat PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **NAZILA RAHMANIA**
NIM : **1717204032**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **95 (A)**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah/Skripsi*.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 30 Maret 2021 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP. 19730921 200212 1 004	 H. Sochimmin, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001


PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6954/26/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NAZILA RAHMANIA
NIM : 1717204032

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	72
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode

Purwokerto, 26 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

Sertifikat Bahasa Arab



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٣٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٥٩٣١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : نازلا رحمانيا

رقم القيد : ١٧١٧٢٠٤٠٣٢

القسم : MZW

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها

على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي

عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٦٩ (جيد)



بوروكرتو، ٧ أكتوبر ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode

Sertifikat Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/5931/2021

This is to certify that :

Name : **NAZILA RAHMANIA**
Student Number : **1717204032**
Study Program : **MZW**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 76.19 GRADE: VERY GOOD



ValidationCode

Purwokerto, October 7th, 2021
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004

Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4277/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	95 / A

Diberikan Kepada:


NAZILA RAHMANIA
NIM: 1717204032

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 11 Mei 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.







Purwokerto, 16 Januari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nazila Rahmania
 2. NIM : 1717204032
 3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 November 1999
 4. Alamat Rumah : Silado, RT 02/03 Sumbang Banyumas
 5. Nama Orang Tua
- Nama Ayah : Ruwatno (Alm)
- Nama Ibu : Wasilah (Almh)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi Silado
 - b. SD/MI : SD Negeri Silado
 - c. SMP/Mts : SMP Negeri 1 Padamara
 - d. SMA/SMK/MA : SMK Negeri 1 Purwokerto
 - e. S.1 Tahun Masuk : 2017
2. Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Roudhotul 'Ulum Karangsalam, Kedungbanteng.

C. Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Sekertaris div.Bulutangkis) Tahun 2018/2019
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Anggota Sosgam) Tahun 2019-2020
3. Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Bendahara) Tahun 2020/2021

D. Pengalaman Magang

1. Bank Mandiri KC Purwokerto
2. BAZNAS Kabupaten Banyumas

Purwokerto, 18 April 2022

Peneliti,



Nazila Rahmania
NIM. 1717204032

